

Pelaksanaan hukum atau penegakan hukum pidana memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, ketika hukum pidana dilaksanakan atau di tegakan jangan sampai dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat, dalam unsur yang ketiga yaitu keadilan karena masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan harus benar-benar diperhatikan. Selain daripada itu perlu juga diperhatikan disini, bahwa hukum yang dilaksanakan dan ditegakkan haruslah hukum yang mengandung nilai-nilai keadilan. Hakikat penegakan hukum pidana yang sebenarnya, terletak pada kegiatan menyasraskan hubungan nilai-nilai yang terjabar nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Ketiga unsur tersebut harus mendapatkan perhatian secara proporsional seimbang, dalam kenyataan tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan, tetapi terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum jadinya terlalu ketat.

Dalam konteks ini, kepunahan satwa liar yang dilindungi oleh undang undang merupakan salah satu ancaman besar bagi Indonesia. Kepunahan ini sendiri juga dimulai dari kegiatan manusia yang melakukan pemanfaatan satwa liar yang dilindungi dari alam secara terus menerus dengan dalih alasan manusia memiliki derajat yang lebih tinggi dari keanekaragaman hayati yang terdapat di dalam segala bentuk lingkungan hidup. Kepunahan satwa liar langka yang dilindungi undang undang ini bisa dicegah apabila kita semua menjaga kelestarian alam, yang mana terdapat populasi satwa serta ekosistem yang berada didalamnya, serta mencegah kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh alam atau perbuatan manusia sendiri. Buku ini akan mengungkap secara lengkap terkait hukum pidana, khususnya Perlindungan Satwa Liar di Indonesia. Semoga bermanfaat.

HUKUM PIDANA

Menelaah Perlindungan Satwa Liar di Indonesia



HUKUM PIDANA

Menelaah Perlindungan Satwa Liar di Indonesia



Dr. Dwi Seno Wijarnako, SH., MH.
Dr. Amalia Syauket, SH., MSi.

Dr. Dwi Seno Wijarnako, SH., MH.
Dr. Amalia Syauket, SH., MSi.



**HUKUM
PIDANA**

**Menelaah Perlindungan
Satwa Liar di Indonesia**

HUKUM PIDANA

Menelaah Perlindungan Satwa Liar di Indonesia

Penulis : Dr. Dwi Seno Wijarnako, SH., MH.
Dr. Amalia Syauket, SH., MSi.

ISBN : 978-623-495-257-5

Copyright ©Desember 2022

Ukuran: 15.5 cm x 23 cm; Hal: vi + 82

Isi merupakan tanggung jawab penulis.
Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Desainer sampul : An Nuha Zarkasyi

Penata isi : An Nuha Zarkasyi

Cetakan 1, Desember 2022

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh

CV. Literasi Nusantara Abadi

Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Kav. B11 Merjosari

Kecamatan Lowokwaru Kota Malang

Telp : +6285887254603, +6285841411519

Email: penerbitlitnus@gmail.com

Web: www.penerbitlitnus.co.id

Anggota IKAPI No. 209/JTI/2018



Prakata

Pelaksanaan hukum atau penegakan hukum pidana memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, ketika hukum pidana dilaksanakan atau di tegakan jangan sampai dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat, dalam unsur yang ketiga yaitu keadilan karena masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan harus benar-benar diperhatikan. Selain daripada itu perlu juga diperhatikan disini, bahwa hukum yang dilaksanakan dan ditegakkan haruslah hukum yang mengandung nilai-nilai keadilan. Hakikat penegakan hukum pidana yang sebenarnya, terletak pada kegiatan menyaserasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Ketiga unsur tersebut harus mendapatkan perhatian secara proporsional seimbang, dalam kenyataan tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan, tetapi terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum jadinya terlalu ketat.

Relasi antar manusia dan lingkungan hidup telah membentuk suatu sistem tersendiri yang kita istilahkan dengan ekosistem, hubungan ini berjalan dengan prinsip harmoni keseimbangan, dimana terganggunya keseimbangan ini akan membawa dampak terhadap keseimbangan lingkungan ekosistem.

Dalam konteks ini, kepunahan satwa liar yang dilindungi oleh undang undang merupakan salah satu ancaman besar bagi Indonesia.

Kepunahan ini sendiri juga dimulai dari kegiatan manusia yang melakukan pemanfaatan satwa liar yang dilindungi dari alam secara terus menerus dengan dalih alasan manusia memiliki derajat yang lebih tinggi dari keanekaragaman hayati yang terdapat di dalam segala bentuk lingkungan hidup. Kepunahan satwa liar langka yang dilindungi undang undang ini bisa dicegah apabila kita semua menjaga kelestarian alam, yang mana terdapat populasi satwa serta ekosistem yang berada didalamnya, serta mencegah kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh alam atau perbuatan manusia sendiri. Buku ini akan mengungkap secara lengkap terkait hukum pidana, khususnya Perlindungan Satwa Liar di Indonesia. Semoga bermanfaat.



Daftar Isi

Prakata	iii
Daftar Isi	v

BAGIAN I

Prawacana: Penegakan Hukum Pidana	1
--	----------

BAGIAN II

Konsep Hukum Pidana	13
Definisi Hukum Pidana	13
Tindak Pidana	18

BAGIAN III

Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana	21
Kesengajaan.....	22
Kealpaan (<i>Culpa</i>).....	24
Perbuatan Bertanggung Jawab.....	25

BAGIAN IV

Perlindungan Satwa Liar Menurut Hukum Indonesia	27
Perlindungan In- Situ.....	28
Perlindungan Ex Situ	28

BAGIAN V

Lembaga Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam	31
Pengertian Lembaga Konservasi	32
Dasar Hukum.....	32

BAGIAN VI

Menelaah Perlindungan Satwa Liar secara Yuridis di Indonesia 37

BAGIAN VII

Konklusi Kajian 75

Daftar Pustaka.....77



BAGIAN I

Prawacana: Penegakan Hukum Pidana

Tuhan Yang maha Esa telah menciptakan planet bumi beserta seluruh isinya, termasuk manusia dengan segala kelebihan dan kesempurnaan. Sebagai ciptaan yang paling sempurna, manusia diberi kesempatan untuk menjadi pemimpin di planet bumi. Dengan kemampuan dan kesempatan yang diberikan ini, manusia dapat menggunakan dan memanfaatkan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa berupa komponen lingkungan hidup yang ada di darat, di laut, dan di ruang angkasa. Penggunaan dan pemanfaatan komponen lingkungan hidup tersebut tentunya harus sesuai dengan tuntutan-Nya demi terwujudnya keharmonisan hidup (Ruslan, 2018).

Bertolak dari predikat sebagai penguasa di muka bumi, muncullah anggapan disebagian kalangan bahwa manusia memiliki derajat yang lebih tinggi dari lingkungan hidup. Dengan anggapan ini, sebagian kalangan menganggap bahwa komponen lingkungan hidup selain manusia, semata mata untuk memenuhi kebutuhan manusia belaka. Oleh karenanya, kelompok ini berpandangan manusia boleh dan berkuasa untuk menggunakan dan sesuai dengan kehendak hatinya. Sebagai anggapan dari anggapan tersebut muncullah paham supremasi manusia atas lingkungan hidup. Paham ini telah melahirkan perilaku yang hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri, dengan jalan berusaha mendapatkan kenikmatan hidup melalui berbagai macam cara yang mengedepankan prinsip menekan pengeluaran sekecil mungkin guna memperoleh keuntungan yang sebesar besarnya.

Pembukaan lahan perkebunan secara besar-besaran, pertambangan, hingga pemukiman penduduk yang dilakukan secara spartan terutama di daerah yang seharusnya menjadi area konservasi satwa liar dilindungi mengakibatkan semakin sempit area hutan lindung yang menjadi habitat satwa liar dilindungi. Sering kali pembukaan lahan untuk perkebunan, pertambangan hanya memperhitungkan *cost benefit ratio*, tanpa memperhitungkan *sosial cost* dan *ecologi cost*, mayoritas korporasi dalam melakukan pengembangan hanya menganggap lingkungan sebagai benda bebas (*res nullius*) yang digunakan sepenuhnya untuk mendapatkan laba yang sebesar-besarnya dalam waktu singkat, yang membawa dampak terganggunya fungsi lingkungan hidup (Daud, 2001).

Relasi antar manusia dan lingkungan hidup telah membentuk suatu sistem tersendiri yang kita istilahkan dengan ekosistem, hubungan ini berjalan dengan prinsip harmoni keseimbangan, di mana terganggunya keseimbangan ini akan membawa dampak terhadap keseimbangan lingkungan ekosistem. Manusia sebagai aktor aktif dalam menjaga keseimbangan ini telah dibekali oleh “nalar logis” dan nurani rasa yang terakumulasi menjadi kearifan lingkungan (*ecological wisdom*). Sayangnya potensi kearifan lingkungan ini terkooptasi berbagai macam kepentingan, antara lain kepentingan politik, ekonomi, dan budaya masyarakat serta produk hukum dan ketegasan aparat penegak hukum (Arief, 2015).

Indonesia merupakan negara dengan endemisme (tingkat endemik) yang tinggi. Diperkirakan sebanyak 300.000 jenis satwa liar atau sekitar 17% satwa di dunia terdapat di Indonesia, walaupun luas Indonesia hanya 1,3% dari luas daratan dunia, menurut Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatra Utara, “Beo Nias”, Edisi II, April-Juni 2015. Namun, Indonesia menduduki peringkat nomor satu dalam hal kekayaan mamalia (515 jenis) dan menjadi habitat lebih dari 1.539 jenis burung. Sebanyak 45% ikan di dunia, hidup di perairan Indonesia, Indonesia juga menjadi habitat bagi satwa-satwa endemik atau satwa yang hanya ditemukan di Indonesia saja. Jumlah mamalia endemik Indonesia ada 259 jenis, kemudian burung 384 jenis dan amfibi 173 jenis.⁵

Kepunahan satwa liar yang dilindungi oleh Undang-Undang merupakan salah satu ancaman besar bagi Indonesia. Kepunahan ini sendiri juga dimulai dari kegiatan manusia yang melakukan

pemanfaatan satwa liar yang dilindungi dari alam secara terus-menerus dengan dalih alasan manusia memiliki derajat yang lebih tinggi dari keanekaragaman hayati yang terdapat di dalam segala bentuk lingkungan hidup. Kepunahan satwa liar langka yang dilindungi undang-undang ini bisa dicegah apabila kita semua menjaga kelestarian alam, yang mana terdapat populasi satwa serta ekosistem yang berada di dalamnya, serta mencegah kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh alam atau perbuatan manusia sendiri.

Oleh karena hal tersebut, selama hampir 29 tahun Undang-Undang No.5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya menjadi dasar penegakan hukum atas kasus kejahatan konservasi khususnya kejahatan penganiayaan satwa liar dilindungi atau disebut kejahatan konservasi. Sebagai bentuk upaya penegakan hukum dari kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh perbuatan manusia.

Terkait dengan tingginya angka kejahatan terhadap satwa liar dilindungi terdapat dugaan bahwa salah satu faktor yang berpengaruh terhadap tingginya angka kejahatan tersebut adalah rendahnya pidana yang dijatuhkan sehingga tidak memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan. Padahal, banyak hasil penelusuran dan investigasi yang dilakukan oleh organisasi-organisasi NirLaba maupun konservasionis mengindikasikan bahwa kejahatan terhadap satwa liar dilindungi merupakan salah satu kejahatan serius yang melibatkan banyak aktor dengan berbagai peranan secara terorganisasi, lebih jauh lagi, dugaan ini kemudian menginisiasi gagasan untuk mengatur ancaman pidana minimum khusus dan meningkatkan ancaman pidana maksimum dalam rencana perubahan Undang-Undang No.5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem kedepannya untuk dapat memberikan efek jera bagi para pelaku.

Lebih lanjut dalam pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sangat jelas telah di sebutkan bentuk-bentuk pelanggaran dan sanksinya bagi pelaku tindak pidana terhadap penganiayaan satwa liar yang dilindungi. Dugaan tentang rendahnya pembedaan berujung pada tingginya angka kejahatan terhadap satwa liar dilindungi tersebut diduga bahwa salah satu faktor yang memengaruhi tingginya angka kejahatan terhadap satwa liar dilindungi adalah penegakan hukum.

Penegakan hukum memiliki peranan yang sangat penting dibandingkan sekadar ancaman pidana atau penjatuhan pidana.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang merupakan peraturan perundang-undangan pelaksana atas proses ratifikasi CITES⁸ yang di dalamnya dijelaskan hal-hal yang dilarang dalam mengeksploitasi satwa sebagaimana yang diatur pada Pasal 21 ayat (2), yang memuat ketentuan sebagai berikut:

“Setiap orang dilarang untuk:

1. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
2. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
3. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
4. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
5. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi”.

Terlepas dari perdebatan mengenai efek jera yang ditimbulkan serta dampaknya terhadap angka kejahatan, penting bagi penulis untuk meneliti terlebih dahulu mengenai penegakan hukum, tindak pidana dan pertanggungjawaban pada tindak pidana kejahatan satwa liar yang juga termasuk dalam kejahatan konservasi, selanjutnya perlu dilihat juga kerangka regulasi yang mengaturnya.

Dalam konteks ini, ada beberapa persoalan yang dapat dikaji, antara lain ketiadaan kepastian dalam penegakan hukum yang menyebabkan jumlah tindak pidana penganiayaan satwa liar yang dilindungi semakin tinggi; tumpang tindih peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengatur perlindungan satwa liar; minimnya pengetahuan masyarakat tentang kesadaran serta keberadaan hukum dan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku melindungi satwa liar langka;

dan kurangnya edukasi dan sosialisasi oleh lembaga yang berwenang kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian ekosistem.

Dengan demikian, kajian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pelaksanaan Undang-Undang maupun kebijakan pemerintah dalam kaitan pemberian perlindungan dan kesejahteraan satwa di Indonesia; mengetahui bentuk perlindungan hukum yang sudah dilakukan oleh pemerintah guna menjaga dan/atau meningkatkan perlindungan hukum bagi satwa liar; dan mengetahui kesesuaian antara teori yang diperoleh dan kenyataan yang terjadi dalam praktik kehidupan.

Pada masalah penegakan hukum, pemikiran diarahkan kepada berlaku atau tidaknya hukum tersebut dimasyarakat. Pada penelitian ini, pelaksanaan ketentuan hukum yang diatur dalam pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, diarahkan kepada bagaimana kesadaran masyarakat terhadap hukum perlindungan satwa liar serta diarahkan kepada aparat penegak hukum dengan meneliti bagaimana menerapkan sebuah peraturan yang membawa dampak positif bagi upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi ilegal satwa liar yang dilindungi dalam proses peradilan pidana (Mulyadi, 1992).

Teori Tindak Pidana atau perbuatan pidana (*strafbaarfeit*) adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana (Muljatno, 2002). Dalam bahasa Belanda *strafbaarfeit* terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum sehingga secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* berarti sebagian dan kenyataan yang dapat dihukum. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan penganiayaan satwa liar yang dilindungi merupakan perbuatan yang termasuk dalam kategori “Melawan hukum formil” karena perbuatan menganiaya satwa liar yang dilindungi telah bertentangan dengan ketentuan hukum atau Undang-Undang. Ketentuan Undang- Undang yang dimaksud, yaitu Pasal 302 ayat (1) poin 1 – poin 2. Juncto Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Pertanggungjawaban pidana merupakan persoalan mendasar dalam ilmu hukum pidana, kesalahan, pertanggungjawaban dan

pidana adalah ungkapan dan percakapan sehari-hari dalam moral, agama, dan hukum. Ketiga unsur ini saling berkaitan satu sama lainnya dan berakar dalam suatu keadaan yang sama, yaitu sama-sama meliputi suatu rangkaian aturan tentang tingkah laku yang diikuti oleh suatu kelompok dari kesamaan tujuan. Pada akhirnya melahirkan konsepsi kesalahan, pertanggungjawaban dan pidana. Hal ini menunjukkan lahirnya konsepsi berdasarkan sistem normatif (Soerjono, 1986) berpegang teguh pada norma; menurut norma atau kaidah yang berlaku.

Susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan kajian ini sebagai berikut.

1. Hukum adalah sebagai kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia.
2. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
3. Penegakan hukum adalah suatu proses yang dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum dengan menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab.
4. Peradilan adalah segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di Pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum dan/atau menemukan hukum "*in concreto*" (hakim menerapkan peraturan hukum kepada hal-hal nyata yang dihadapkan kepadanya untuk diadili dan diputus) untuk mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiel, dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal peradilan.
5. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana merupakan pelanggaran norma atau

- gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku.
6. Pelaku tindak pidana adalah setiap orang atau badan hukum yang melakukan perbuatan melanggar atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang. Pelaku tindak pidana harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum (Satjipto, 1998).
 7. Penganiayaan satwa adalah suatu perbuatan sengaja yang menimbulkan rasa sakit, menimbulkan luka, merugikan kesehatan makhluk hidup ataupun satwa.²³
 8. Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.
 9. Habitat adalah lingkungan tempat tumbuhan atau satwa dapat hidup dan berkembang secara alami.

Tujuan hukum berbeda dengan fungsi hukum. Tujuan hukum melekat pada tujuan akhir dari hidup bermasyarakat yang tidak lepas dari nilai-nilai dan falsafah hidup menjadi dasar hidup bermasyarakat, dan awal dari tujuan akhir tersebut adalah keadilan.²⁶ Hukum harus mampu menginteraksikan dan mengoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilalukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan pihak.

Negara Indonesia memiliki tujuan nasional yang tercantum dalam alinea ke-4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mencapai tujuan nasional tersebut, pemerintah membutuhkan aturan hukum berupa perundang-undangan agar seluruh masyarakat dapat diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu peraturan perundang-undangan penting yang dibentuk adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembangunan nasional. Salah satu bagian integral dari pembangunan nasional adalah pembangunan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia, Oleh karena itu, perlu dikelola dan di

manfaatkan secara lestari, selaras, serasi dan seimbang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat untuk masa kini dan masa depan.

Dalam konteks ini, penegakan hukum adalah sebuah tugas. Tugas yang diemban oleh aparat penegak hukum dan karena tugas, seperti dikatakan merupakan “kewajiban kategoris”, “kewajiban mutlak”. Di sini tidak mengenal istilah “dengan syarat”. Tugas adalah tugas, wajib dilaksanakan.

Penegakan hukum adalah suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai dengan pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.² Penegakan hukum itu sendiri adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum di sini adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum itu.

Satjpto Raharjo dalam bukunya “Masalah penegak hukum” menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan.

Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum. Pelaksanaan penegakan hukum bertujuan untuk kepastian hukum, kemanfaatan atau kegunaan hukum itu sendiri serta keadilan bagi masyarakat. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seseorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu, dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.

Pelaksanaan hukum atau penegakan hukum pidana memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, ketika hukum pidana dilaksanakan atau ditegakkan jangan sampai dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat, dalam unsur yang ketiga, yaitu keadilan karena masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan harus benar-benar diperhatikan. Selain daripada itu, perlu juga diperhatikan di sini, bahwa hukum yang dilaksanakan dan ditegakkan haruslah hukum yang mengandung nilai-nilai keadilan. Hakikat penegakan hukum pidana yang sebenarnya, terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar

nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Ketiga, unsur tersebut harus mendapatkan perhatian secara proporsional. Seimbang dalam kenyataan tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan, tetapi terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum jadinya terlalu ketat.

Fungsi dari penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasi aturan-aturan hukum agar sesuai dengan cita-cita hukum sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai yang telah ditetapkan oleh Undang- Undang atau hukum. Sistem penegakan hukum yang mempunyai nilai-nilai yang baik adalah menyangkut penyesuaian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia (Raharjo, 1987).

Pengertian sistem penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyesuaikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah atau pandangan-pandangan menilai yang mantap, dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan (*social engineering*), memelihara dan mempertahankan (*sebagai social control*) kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum diperlukan pula adanya unsur moral, adanya hubungan moral dengan penegakan hukum ini yang menentukan suatu keberhasilan atau ketidakberhasilan dalam penegakan hukum sebagaimana yang diharapkan oleh tujuan hukum. Aspek moral dan etika dalam penegakan hukum pidana menurut Muladi merupakan suatu hal yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana seharusnya merupakan proses penemuan fakta, yang tidak memihak (*impartial*) dan penuh dengan resolusi atau pemecahan masalah yang harus dilakukan secara adil dan patut.

Penegakan hukum pidana selalu bersentuhan dengan moral dan etika, hal ini didasarkan empat alasan, yaitu:

1. Sistem peradilan pidana secara khas melibatkan penggunaan paksaan atau kekerasan (*coercion*) dengan kemungkinan terjadinya kesempatan untuk menyalahgunakan kekuasaan (*abuse of power*).

2. Hampir semua professional dalam penegakan hukum pidana merupakan pegawai pemerintah (*public servan*) yang memiliki kewajiban khusus terhadap publik yang dilayani.
3. Bagi setiap orang, etika dapat digunakan sebagai alat untuk membantu memecahkan dilema etis yang hadapi seseorang di dalam kehidupan profesionalnya (*enlightened moral judgement*).
4. Dalam kehidupan profesi sering dikatakan bahwa *a set ethical requirements are as part of its meaning*.

Menurut Andi Hamzah, untuk menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pembedaan. Tahap-tahap tersebut adalah:

1. Tahap Formulasi

Adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat Undang-Undang yang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa, kini dan masa datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap legislatif.

2. Tahap Aplikasi

Adalah tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan) yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai pengadilan atau pemeriksaan di hadapan persidangan. Dengan demikian, aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum terus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut yudikatif.

3. Tahap Eksekusi

Adalah tahap pelaksanaan hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat penegak hukum pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh badan pembentuk Undang-Undang melalui penerapan pidana yang ditetapkan oleh pengadilan, aparat-

aparatus pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang dan nilai guna dan keadilan.

Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide serta konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan, Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian, yaitu:

1. *Total Enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum. Cara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan pendahuluan. Di samping itu, mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya, dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan. Ruang Lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
2. *Full Enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement*, dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal.
3. *Actual Enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personel, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement* (Shanty, 1998).



BAGIAN II

Konsep Hukum Pidana

Definisi Hukum Pidana

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan.

1. Pelanggaran

Pelanggaran adalah perbuatan pidana yang ringan. Ancaman hukumannya berupa denda atau kurungan. Semua perbuatan pidana yang tergolong pelanggaran diatur dalam Buku ke III KUHP (Yulies, 2004).

2. Kejahatan

Kejahatan adalah perbuatan pidana yang berat. Ancaman hukumannya dapat berupa hukuman denda, hukuman penjara, hukuman mati, dan kadang kala masih ditambah dengan hukuman penyitaan barang-barang tertentu, pencabutan hak tertentu, serta pengumuman keputusan hakim.

Tindak Pidana atau perbuatan pidana (*strafbaarfeit*) adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana (Moeljatno, 2002). Dalam bahasa Belanda *strafbaarfeit* terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum sehingga secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* berarti sebagian dan kenyataan yang dapat dihukum. Berdasarkan hasil

penelitian, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan penganiayaan satwa liar yang dilindungi merupakan perbuatan yang termasuk dalam kategori “Melawan hukum formil” karena perbuatan menganiaya atau mengeksploitasi satwa liar yang dilindungi telah bertentangan dengan ketentuan hukum pidana dan peraturan perundang-undangan. Ketentuan Undang-Undang yang dimaksud, yaitu Pasal 302 ayat (1) angka (1) – angka (2) Jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan.

1. Pelanggaran

Pelanggaran adalah perbuatan pidana yang ringan. Ancaman hukumannya berupa denda atau kurungan. Semua perbuatan pidana yang tergolong pelanggaran diatur dalam Buku ke III KUHP (Yulies, 2004).

2. Kejahatan

Kejahatan adalah perbuatan pidana yang berat. Ancaman hukumannya dapat berupa hukuman denda, hukuman penjara, hukuman mati, dan kadang kala masih ditambah dengan hukuman penyitaan barang-barang tertentu, pencabutan hak tertentu, serta pengumuman keputusan hakim.

Tindak Pidana atau perbuatan pidana (*strafbaarfeit*) adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana (Moeljatno, 2002). Dalam bahasa Belanda *strafbaarfeit* terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum sehingga secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan penganiayaan satwa liar yang dilindungi merupakan perbuatan yang termasuk dalam kategori “Melawan hukum formil” karena perbuatan menganiaya atau mengeksploitasi satwa liar yang dilindungi telah bertentangan dengan ketentuan hukum pidana dan peraturan perundang-undangan. Ketentuan Undang-Undang yang dimaksud, yaitu Pasal 302. Oleh

karenanya, perbuatan pidana adalah suatu kejadian dalam alam lahir. Adapun unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan oleh para pakar itu pun terdapat perbedaan pandangan, baik dari Pandangan atau aliran *Monistis* dan Pandangan atau aliran *Dualistis*.

Menurut aliran *Monistis*, apabila ada orang yang melakukan tindak pidana maka sudah dapat dipidana. Sedangkan, aliran *Dualistis* dalam memberikan pengertian tindak pidana memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Sehingga berpengaruh dalam merumuskan unsur-unsur tindak pidana.

Menurut pakar hukum Simon, seorang penganut aliran *Monistis* dalam merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
2. Diancam dengan pidana;
3. Melawan hukum;
4. Dilakukan dengan kesalahan;
5. Orang yang mampu bertanggung jawab.

Sedangkan menurut pakar hukum Moeljatno, seorang penganut Aliran *Dualistis* merumuskan unsur-unsur perbuatan pidana/tindak pidana sebagai berikut¹⁷:

1. Perbuatan (manusia);
2. Memenuhi rumusan dalam Undang-Undang (syarat formal; sebagai konsekuensi adanya asas legalitas);
3. Bersifat melawan hukum (syarat materil; perbuatan harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan karena bertentangan dengan tata pergaulan di masyarakat.
4. Kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab tidak masuk sebagai unsur perbuatan pidana karena unsur perbuatan ini terletak pada orang yang berbuat.

Menurut moeljatno mengenai unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan di atas. Meski berbeda pandangan dalam merumuskan hal tersebut antara yang satu dengan yang lainnya, namun hendaknya memegang pendirian itu secara konsekuen, agar tidak terjadi kekacauan pengertian dan pasti bagi orang lain.

Perbuatan pidana adalah suatu aturan hukum yang dilarang dan diancam pidana. Di mana larangan ditujukan kepada perbuatan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Oleh karena itu, antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian memiliki hubungan erat satu sama lain yang tidak dapat dipisahkan.

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan (Hanafi, 2015).

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana. Menurut Roeslan Saleh, mengartika pertanggungjawaban pidana sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.

Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud di sini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau

dilarang oleh hukum, baik hukum formal maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut.

Chairul Huda menyatakan bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati (Chairul Huda, 2006).

Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak.

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum positif di Indonesia selalu dikaitkan dengan *mens rea* dan *pemidanaan (punishment)*. Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyarakatan, yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagai fungsi, fungsi pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban pidana memiliki fungsi control sosial sehingga di dalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana.

Selain hal itu, pertanggungjawaban pidana dalam *common law* system berhubungan dengan *mens rea*, bahwa pertanggungjawaban pidana dilandasi oleh keadaan suatu mental, yaitu sebagai suatu pikiran yang salah (*a guilty mind*). *Guilty mind* mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif, yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai memiliki pikiran yang salah, sehingga orang tersebut harus bertanggungjawab. Adanya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pembuat maka pembuat pidana harus dipidana. Tidak adanya pikiran yang salah (*no guilty mind*, berarti tidak ada pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak dipidananya pembuat.

Artinya dalam hal pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggungjawaban pidana itu. Kesalahan sebagai bagian *mens rea* juga diartikan sebagai kesalahan karena melanggar aturan, atau melanggar tata peraturan perundang-undangan. Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang maka orang tersebut wajib bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan. Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dalam pandangan ini menjadikan suatu jaminan bagi seseorang dan menjadikan kontrol terhadap kebebasan seseorang terhadap orang lain. Adanya jaminan ini menjadikan seseorang akan terlindung dari perbuatan orang lain yang melakukan pelanggaran hukum, dan sebagai suatu kontrol karena setiap orang yang

melakukan pelanggaran hukum pidana dibebani pertanggungjawaban pidana.

Kitab Hukum Undang-Undang Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai system pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan, kesengajaan, maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-Undang. Tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan (Hanafi Amrani, 1992).²² Artinya dalam hal pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggungjawaban pidana itu sendiri, sebab apabila unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Tindak Pidana

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan Undang-Undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas Undang-Undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum,

sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik (Ridwan, 2006).

Dalam hukum pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana maka dalam pertanggungjawaban diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege Poenali* atau yang sering disebut dengan asas legalitas. Asas ini menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Asas legalitas ini mengandung pengertian, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan. Maksud dari hal tersebut adalah seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila perbuatan itu memang telah diatur, tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, serta aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut.



BAGIAN III

Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur-unsur tersebut ialah:

1. Adanya Suatu Tindak Pidana

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan di mana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut. Asas legalitas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada Undang-Undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut (Moeljatno, 2002).

2. Unsur Kesalahan

Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan *schuld* adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya. Pengertian kesalahan di sini digunakan dalam arti

luas. Dalam KUHP kesalahan digunakan dalam arti sempit, yaitu dalam arti kealpaan.

Dalam hukum pidana di Indonesia sendiri yang digunakan adalah kesalahan dalam arti normatif. Kesalahan normatif adalah kesalahan dari sudut pandang orang lain mengenai suatu perbuatan seseorang. Kesalahan normatif merupakan kesalahan yang dipandang dari sudut norma-norma hukum pidana, yaitu kesalahan kesengajaan dan kesalahan kealpaan. Dari suatu perbuatan yang telah terjadi maka orang lain akan menilai menurut hukum yang berlaku apakah terhadap perbuatan tersebut terdapat kesalahan baik disengaja maupun karena suatu kesalahan kealpaan.

Kesengajaan

Dalam tindak pidana kebanyakan di Indonesia memiliki unsur kesengajaan atau *opzettelijk* bukan unsur *culpa*. Hal ini berkaitan bahwa orang yang lebih pantas mendapatkan hukuman adalah orang yang melakukan hal tersebut atau melakukan tindak pidana dengan unsur kesengajaan. Mengenai unsur kesalahan yang disengaja ini tidak perlu dibuktikan bahwa pelaku mengetahui bahwa perbuatannya diancam oleh Undang-Undang sehingga tidak perlu dibuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan perbuatan yang bersifat “jahat”. Sudah cukup dengan membuktikan bahwa pelaku menghendaki perbuatannya tersebut dan mengetahui konsekuensi atas perbuatannya. Dalam hukum pidana di Indonesia sendiri yang digunakan adalah kesalahan dalam arti normatif. Kesalahan normatif adalah kesalahan dari sudut pandang orang lain mengenai suatu perbuatan seseorang. Kesalahan normatif merupakan kesalahan yang dipandang dari sudut norma-norma hukum pidana, yaitu kesalahan kesengajaan dan kesalahan kealpaan. Dari suatu perbuatan yang telah terjadi maka orang lain akan menilai menurut hukum yang berlaku apakah terhadap perbuatan tersebut terdapat kesalahan baik disengaja maupun karena suatu kesalahan kealpaan.

Dalam tindak pidana kebanyakan di Indonesia memiliki unsur kesengajaan atau *opzettelijk* bukan unsur *culpa*. Hal ini berkaitan bahwa orang yang lebih pantas mendapatkan hukuman adalah orang yang melakukan hal tersebut atau melakukan tindak pidana dengan unsur kesengajaan. Mengenai unsur kesalahan yang disengaja ini tidak

perlu dibuktikan bahwa pelaku mengetahui bahwa perbuatannya diancam oleh Undang-Undang sehingga tidak perlu dibuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan perbuatan yang bersifat “jahat”. Sudah cukup dengan membuktikan bahwa pelaku menghendaki perbuatannya tersebut dan mengetahui konsekuensi atas perbuatannya. Hal ini sejalan dengan adagium fiksi, yang menyatakan bahwa setiap orang dianggap mengetahui isi Undang-Undang sehingga di anggap bahwa seseorang mengetahui tentang hukum karena seseorang tidak dapat menghindari aturan hukum dengan alasan tidak mengetahui hukum atau tidak mengetahui bahwa hal itu dilarang. Kesengajaan telah berkembang dalam yurisprudensi dan doktrin sehingga umumnya telah diterima beberapa bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Sengaja Sebagai Maksud

Sengaja sebagai maksud dalam kejahatan bentuk ini pelaku benar- benar menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*) atas perbuatan dan akibat dari perbuatan yang pelaku perbuatan. Sengaja sebagai suatu keharusan. Hal mengetahui dan menghendaki ini harus dilihat dari sudut pandang kesalahan normative, yaitu berdasarkan peristiwa- peristiwa konkret orang-orang akan menilai apakah perbuatan tersebut memang dikehendaki dan diketahui oleh pelakunya. Kesalahan dengan kesengajaan sebagai maksud sipelaku dapat dipertanggungjawabkan, kesengajaan sebagai maksud ini adalah bentuk yang mudah dimengerti oleh khalayak masyarakat. Apabila kesengajaan dengan maksud ini ada pada suatu tindak pidana di mana tidak ada yang menyangkal maka pelaku pantas dikenakan hukuman pidana yang lebih berat apabila dapat dibuktikan bahwa dalam perbuatan yang dilakukan oleh pelaku benar-benar suatu perbuatan yang disengaja dengan maksud dapat dikatakan sipelaku benar-benar menghendaki dan ingin mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukum pidana.

2. Sengaja Sebagai Suatu Keharusan

Kesengajaan semacam ini terjadi apabila sipelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat dari perbuatannya, tetapi ia melakukan perbuatan itu sebagai keharusan untuk mencapai tujuan yang lain. Artinya kesengajaan dalam bentuk ini, pelaku menyadari perbuatan yang ia kehendaki namun

pelaku tidak menghendaki akibat dari perbuatan yang telah ia perbuat.

3. Sengaja Sebagai Suatu Kemungkinan

Dalam sengaja sebagai kemungkinan, pelaku sebenarnya tidak menghendaki akibat perbuatannya itu, tetapi pelaku sebelumnya telah mengetahui bahwa akibat itu kemungkinan juga dapat terjadi, namun pelaku tetap melakukan perbuatannya dengan mengambil risiko tersebut.

Kealpaan (*Culpa*)

Dalam pasal-pasal KUHPidana sendiri tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kealpaan. Sehingga untuk mengerti apa yang dimaksud dengan kealpaan maka memerlukan pendapat para ahli hukum. Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar yang telah ditentukan, kelalaian itu terjadi karena perilaku dari orang itu sendiri.

Moeljatno mengatakan bahwa kealpaan adalah suatu struktur *gecompliceerd* yang disatu sisi mengarah kepada perbuatan seseorang secara konkret, sedangkan di sisi lain mengarah kepada keadaan batin seseorang. Kelalaian terbagi menjadi dua, yaitu kelalaian yang ia sadari (alpa) dan kelalaian yang ia tidak sadari (lalai).

Alpa adalah kelalaian yang ia sadari, di mana pelaku menyadari dengan adanya risiko, namun tetap melakukan dengan mengambil risiko dan

berharap akibat buruk atau risiko buruk tidak akan terjadi. Sedangkan yang dimaksud dengan kelalaian yang tidak disadari atau lalai adalah seseorang tidak menyadari adanya risiko atau kejadian yang buruk.

Kelalaian yang disadari adalah kelalaian yang disadari oleh seseorang apabila ia tidak melakukan suatu perbuatan maka akan timbul suatu akibat yang dilarang oleh hukum pidana, sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan yang ia tidak sadari adalah pelaku tidak memikirkan akibat dari perbuatan yang ia lakukan dan apabila ia memikirkan akibat dari perbuatan itu maka ia tidak akan melakukannya.

Perbuatan Bertanggung Jawab

Kemampuan bertanggung jawab selalu berhubungan dengan keadaan *psycis* pembuat. Kemampuan bertanggung jawab ini selalu dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana, hal ini yang menjadikan kemampuan pertanggungjawaban menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana. Kemampuan bertanggung jawab merupakan dasar untuk menentukan pemidanaan kepada pembuat. Kemampuan bertanggung jawab ini harus dibuktikan ada tidaknya oleh hakim karena apabila seseorang terbukti tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab hal ini menjadi dasar tidak dipertanggungjawabkannya pembuat, artinya pembuat perbuatan tidak dapat dipidana atas suatu kejadian tindak pidana.

Andi Zainal Abidin mengatakan bahwa kebanyakan Undang-Undang merumuskan syarat kesalahan secara negatif. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengatur tentang kemampuan bertanggung jawab, namun yang diatur dalam KUHP sendiri justru kebalikan dari kemampuan bertanggung jawab (Andi Zainal Abidin, 2007).

Dalam keadaan tertentu seseorang pelaku tindak pidana, tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu tidak di inginkan. Sehingga dengan perbuatan tersebut pelaku nya harus menghadapi jalur hukum. Hal itu tidak dihindari oleh pelaku meskipun hal itu tidak di inginkan oleh dirinya sendiri. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena faktor-faktor dari luar dirinya.

Dalam doktrin hukum pidana alasan pemaaf dan alasan pembenar, alasan pembenar adalah suatu alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Alasan pembenar dan alasan pemaaf ini dibedakan karena keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Adanya perbedaan ini karena alasan pembenar adalah suatu alasan “pembenaran” atas suatu tindak pidana yang melawan hukum, sedangkan alasan pemaaf berujung pada “pemaafan” terhadap seseorang sekalipun telah melakukan pelanggaran hukum atas tindak pidana yang telah diperbuat.

Dalam hukum pidana yang termasuk alasan pembenar seperti keadaan darurat, pembelaan terpaksa, menjalankan peraturan perundang-undangan, menjalankan perintah jabatan yang sah.

Keadaan darurat merupakan salah satu alasan pembenar, yaitu suatu alasan karena seseorang menghadapi dilema situasi untuk memilih suatu tindakan. Keadaan darurat ini sebagai salah satu bentuk *via compulsive* terjadi dalam tiga kemungkinan. Kemungkinan *pertama*, terjepit di mana seseorang memilih di antara dua kepentingan yang sama-sama penting, Kemungkinan yang *Kedua*, yaitu seseorang terjepit di antara kepentingan dan kewajiban. Kemungkinan yang *ketiga* adalah seseorang ditempatkan pada situasi terjepit di antara dua kewajiban.



BAGIAN IV

Perlindungan Satwa Liar Menurut Hukum Indonesia

Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang KSDAE menetapkan bentuk perlindungan Hukum terhadap satwa liar kategori appendix 1 (satu) ke dalam dua bentuk perlindungan, yaitu perlindungan di lokasi habitat satwa liar yang bersangkutan (*in-situ*) dan perlindungan di luar lokasi habitat satwa liar yang bersangkutan (*ex-situ*). Undang-Undang nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang bersifat nasional dan menyeluruh sangat diperlukan sebagai dasar hukum untuk mengatur penegakan hukum dan perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya agar dapat menjamin pemanfaatannya bagi kesejahteraan masyarakat dan peningkatan mutu kehidupan manusia. Undang-Undang ini memuat ketentuan-ketentuan yang bersifat pokok dan mencakup semua segi di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, sedangkan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah. Selain Undang-Undang nomor 5 tahun 1990 tentang KSDAE KUHP dalam pasal 302 juga memberikan perlindungan dan sanksi pidana terhadap kejahatan penganiayaan gajah.

Perlindungan In- Situ

Perlindungan satwa liar secara *in-situ* biasa dilakukan melalui suaka alam dan kawasan pelestarian alam berbentuk taman nasional. Suaka alam dimaksudkan sebagai murni suaka bagi satwa yang bersangkutan. Suaka alam terdiri atas dua macam, yakni cagar alam dan suaka margasatwa. Cagar alam adalah kawasan suaka alam karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. Contoh cagar alam adalah Cagar Alam pulau Berkey dan Cagar Alam Bukit Bungkok, kedua cagar alam tersebut berada di Provinsi Riau dan Cagar Alam Gunung Lauser yang berada di provinsi Nangro Aceh Darusalam.

Sementara suaka margasatwa adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya. Contoh Suaka Margasatwa adalah Suaka Margasatwa Kerumutan di Provinsi Riau dan Suaka Margasatwa Rawa Singkil di Provinsi Nangro Aceh Darussalam.

Selain itu, dikenal pula Kawasan pelestarian alam, yakni kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Kawasan pelestarian alam dalam bentuk perlindungan satwa liar *in-situ* adalah taman nasional. Taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Contoh taman nasional adalah Taman Nasional Way Kambas di Lampung yang melindungi populasi gajah.

Perlindungan Ex Situ

Perlindungan satwa liar secara *ex situ* biasa dilakukan melalui kawasan pelestarian alam berbentuk taman hutan raya dan taman wisata alam. Kawasan pelestarian alam tidak semata-mata murni untuk perlindungan satwa yang bersangkutan, melainkan untuk kepentingan pendidikan, rekreasi, dan lain sebagainya. Hal tersebut membuat perlindungan

satwa liar tidak serta-merta perlu dilakukan di habitatnya sendiri. Sementara taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam. Contoh taman wisata alam adalah Taman Safari Cisarua Bogor dan Kebun Binatang Ragunan Jakarta.

Dalam lampiran Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa, secara umum di Indonesia dikenal ada 236 jenis spesies satwa yang di lindung, namun dalam penelitian ini penulis memilih 12 (dua belas) jenis satwa liar yang di kategorikan sebagai satwa dalam katagori appendix 1 (satu), dan sering ditemukan di kebun binatang, taman safari, satwa-satwa tersebut adalah:

1. Gajah (*Elephas maximus sumatranus*);
2. Beruang Madu (*Helarctos malayanus*);
3. Harimau sumatra; (*Panthera tigris sumatrae*);
4. Badak sumatra (*Dicerorhinus sumatrensis*);
5. Orang Utan Sumatra (*Pongo pygmaeus abelii*);
6. Tapir (*Tapirus indicus*);
7. Burung rangkong (*Bucerotidae*)
8. Tapir asia (*Tapirus indicus Desmarest*);
9. Kambing hutan (*Capricornis sumatraensis*);
10. Ajag (*Cuon Alpinus*);
11. Siamang (*Hylobates syndactylus*);
12. Elang Bondol (*Haliastur indu*

Untuk selanjutnya dalam penyusunan skripsi ini, peneliti memilih 1 (satu) species dari 12 (dua belas) species yang telah disebutkan oleh penulis. Species tersebut adalah satwa gajah sebagai objek penelitian dengan alasan satwa gajah dikategorikan sebagai satwa appendix 1 atau hampir punah. Selain itu, satwa gajah juga memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi, terutama nilai ekonomi gading nya dan nilai ekonomi sperma nya yang banyak dicari oleh berbagai kalangan baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Tingginya nilai ekonomi gading satwa gajah memicu manusia melakukan perburuan ilegal dengan berbagai macam cara, besarnya kerugian negara akibat perburuan ilegal ini sesuai data yang diperoleh peneliti mengestimasi kerugian negara yang terjadi pada tahun 2019 akibat pemanfaatan barang-barang yang terbuat dari gading

gajah mencapai Rp 420 miliar (Empat Ratus Dua Puluh Miliar Rupiah) sehingga kejahatan terhadap satwa gajah di kategorikan sebagai tindak pidana kejahatan nomor tiga terbesar setelah tindak pidana korupsi dan tindak pidana narkoba.

Gajah juga memiliki nilai ekonomi lain, yaitu sebagai satwa liar yang dimanfaatkan dalam atraksi pertunjukan di beberapa kawasan konservasi *ex-situ*. Satwa gajah dengan atraksi pertunjukannya mampu menarik perhatian pengunjung taman nasional, oleh karenanya berdasarkan pemaparan peneliti di atas, dari 12 (dua belas) jenis satwa liar yang dilindungi peneliti hanya melakukan penelitian terhadap satwa gajah yang hidup di dalam kawasan konservasi *ex-situ*.



BAGIAN V

Lembaga Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam

Balai Konservasi Sumber Daya Alam, sering disingkat sebagai BKSDA, adalah unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Instansi ini di antaranya bertugas untuk mengelola kawasan-kawasan konservasi, khususnya hutan-hutan suaka alam (suaka margasatwa, cagar alam) dan taman wisata alam. Selain itu, BKSDA juga bertanggung jawab mengawasi dan memantau mobilitas gajah yang dilindungi di wilayahnya, termasuk pula memantau upaya-upaya penangkaran dan pemeliharaan satwa gajah yang dilakukan atau dikelola oleh perorangan, perusahaan dan lembaga-lembaga konservasi terkait

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.8/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 Balai Konservasi Sumber Daya Alam merupakan Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam dalam pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Sebagai unit pelaksana teknis konservasi sumber daya alam, tugas pokok BKSDA adalah penyelenggara konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru, koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan hutan lindung serta konservasi satwa gajah di luar kawasan konservasi. Berdasarkan peraturan perundang-undangan

yang berlaku. Satwa gajah termasuk dalam daftar satwa yang di awasi oleh BKSDA untuk menjaga kelestariannya.

Pengertian Lembaga Konservasi

Lembaga Konservasi adalah lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan atau satwa liar di luar habitatnya (*ex-situ*), yang berfungsi untuk pengembangbiakan dan atau penyelamatan tumbuhan dan satwa, dengan tetap menjaga kemurnian jenis, guna menjamin kelestarian keberadaan dan pemanfaatannya. Lembaga Konservasi *Ex-Situ* mempunyai fungsi utama pengembangbiakan atau penyelamatan satwa, dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya. Lembaga Konservasi *Ex-Situ*, juga mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, peragaan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, sarana perlindungan dan pelestarian jenis, serta sarana rekreasi yang sehat. Pengelolaan lembaga konservasi dilakukan berdasarkan etika dan kaidah kesejahteraan satwa. Bentuk lembaga konservasi dapat berbentuk:

1. Kebun binatang;
2. Taman safari;
3. Taman satwa;
4. Taman satwa khusus;
5. Pusat latihan satwa khusus;
6. Pusat penyelamatan satwa;
7. Pusat rehabilitasi satwa;

Dari kedua pengertian tentang Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan lembaga konservasi (BKSDA) dan Lembaga Konservasi di atas, dapat di katakan bahwa Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan Lembaga Konservasi memiliki kewenangan memberikan perlindungan terhadap satwa liar yang berada di dalam kawasan konservasi di luar habitat aslinya yang disebut dengan konservasi *ex- situ*.

Dasar Hukum

Pada hakekatnya tujuan konservasi adalah berbagai usaha perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, oleh karena itu ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, yaitu:

1. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
2. Pasal 302 KUHPidana Ayat 1 butir (1)—butir (2) dan ayat (2) yang berbunyi:

Ayat (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan, yaitu:

1. barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya;
2. barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.

Ayat (2) jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderit luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah karena penganiayaan hewan.

3. Konsep konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya terdapat pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, tentang KSDAE ketentuannya adalah sebagai berikut “Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berasaskan pelestarian kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara serasi dan seimbang”.
4. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, juga menyebutkan konsep konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan

ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

5. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut di atas yang mengatur tentang konservasi yang di mana konservasi tersebut juga mencakup isi kelengkapan hutan tersebut salah satunya adalah satwa, maka untuk kegiatan konservasi terhadap satwa yang ada di hutan konservasi terdapat di dalam Pasal 4 Ayat (1) PP Nomor 7 Tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa adalah jenis tumbuhan dan satwa ditetapkan atas dasar golongan:
 - a. tumbuhan dan satwa yang dilindungi;
 - b. tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi;
6. Pasal 15 angka (3) PP nomor 7 tahun 1999 menjelaskan tentang syarat pemeliharaan di luar habitat wajib:
 - a. memenuhi standar kesehatan tumbuhan dan satwa;
 - b. menyediakan tempat yang cukup luas, aman dan nyaman;
 - c. mempunyai dan mempekerjakan tenaga ahli dalam bidang medis dan pemeliharaan.
7. Ketentuan pidana di dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1990 tentang KSDAE dirumuskan dalam ketentuan pasal 40 ayat (1) sampai dengan ayat (5), adapun rumusan lengkapnya adalah sebagai berikut:

Pasal 40

Ayat (1)

Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Ayat (2)

Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana

penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Ayat (3)

Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33

ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Ayat (4)

Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Ayat (5)

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) adalah pelanggaran.

Pasal 21 ayat (2) huruf (a)—(e) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990: Ayat (2) setiap orang dilarang untuk:

- a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;

- e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dillindungi;

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang nomor 5 tahun 1990³⁹ “Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman.



BAGIAN VI

Menelaah Perlindungan Satwa Liar secara Yuridis di Indonesia

Penegakan hukum pidana terhadap pelaku penganiayaan satwa di Indonesia hingga saat ini masih menjadi polemik bagi aparaturnya penegak hukum maupun kalangan akademisi dan praktisi dalam bidang hukum pidana. Dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kehidupan satwa penganiayaan terhadap satwa, ditemukan oleh penulis terdapat beberapa peraturan perundang-undangan dalam beberapa bidang hukum yang muatan pasal-pasalannya sama-sama mengatur perlindungan hukum terhadap satwa. Hal ini menyebabkan rancunya penegakan hukum dalam mejerat pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap satwa. Sehingga dapat dikatakan penegakan hukum pidana lingkungan merupakan penegakan hukum yang cukup rumit karena hukum lingkungan menempati titik silang antara beberapa bidang hukum (Siti Sundari, 1996). Penegakan hukum lingkungan mencakup penataan dan penindakan (*compliance and enforcement*). Penegakan hukum terhadap perlindungan gajah yang langka itu sendiri pada hakikatnya merupakan upaya penyadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan gajah sebagai satwa dilindungi secara berkelanjutan. Tindak pidana penganiayaan terhadap satwa gajah dalam skripsi ini penulis meneliti dan menganalisis satwa gajah yang berada dan hidup di kawasan konservasi *ex-situ*.

Pembaruan kebijakan penegakan hukum konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sangat penting dilakukan. Karena dalam prakteknya penegakan hukum masih menemui kesulitan dalam

menjerat pelaku penganiayaan satwa yang termasuk suatu bentuk kejahatan konservasi. Kesulitan yang umum ditemui dalam menjerat kejahatan konservasi adalah penuntutan menggunakan dakwaan tunggal. Hal ini tidak terlepas dari kelemahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 adalah memasukkan berbagai tindak pidana dengan kualifikasi berbeda ke dalam satu pasal.

Sehingga jika terdapat pelaku yang melakukan lebih dari satu tindakan, pelaku tersebut hanya tetap dapat dijerat dengan satu pasal. Dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan satwa sering ditemui kasus yang motifnya melibatkan kejahatan terorganisir namun sulit untuk didakwakan karena belum diatur dalam ketentuan pasal 302 KUHP maupun Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Untuk memperjelas aturan hukum mana yang akan digunakan dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan terhadap satwa, penulis membedakan pengertian antara satwa liar dan hewan peliharaan terlebih dahulu. Menurut penulis, hal ini sangat penting untuk di ulas agar tidak terjadi kesalahan dalam menafsirkan ketentuan-ketentuan hukum yang mana akan berdampak dalam upaya penegakan hukum.

Hukum Positif di Indonesia membedakan satwa dengan terminologi “satwa liar” dan “hewan peliharaan” yang sering disebut dengan istilah “*pet*”. Satwa liar menurut ketentuan dalam pasal 1 butir (7) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang KSDAE disebutkan: “Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan/atau di air, dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia”. Penyebutan “satwa” digunakan merujuk pada satwa liar yang diartikan sebagai binatang yang masih memiliki sifat liar, sedangkan penyebutan bagi “hewan peliharaan” digunakan untuk merujuk pada satwa yang sebagian atau seluruh hidupnya bergantung kepada manusia misalnya hewan peliharaan dan ternak. Dari perbedaan tersebut dapat disimpulkan bahwa satwa liar adalah hewan yang hidup secara alami tanpa campur tangan manusia dan merupakan proses alami (Djuwantoko, 2018).

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999, satwa liar digolongkan menjadi satwa dilindungi dan satwa tidak dilindungi. Penggolongan satwa liar

dilindungi dilakukan berdasarkan keputusan Menteri, dalam hal ini Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan rekomendasi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sebagai *scientific authority*. Penggolongan tersebut bertujuan menciptakan kepastian hukum perlindungan satwa liar dan usaha pemanfaatannya. Perbedaan tersebut juga sangat berperan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan mana yang dapat digunakan sebagai payung hukum bagi perlindungan satwa liar. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 beserta peraturan pelaksana dibawahnya menetapkan satwa satwa liar yang di tujukan menjadi objek perlindungannya.

Undang-Undang nomor 5 tahun 1990 juga menentukan penggolongan satwa liar dengan status “dilindungi” bukan berarti satwa liar tersebut tidak dapat dimanfaatkan, satwa gajah maupun satwa liar yang dilindungi lainnya tetap diperbolehkan selama pemanfaatannya mengacu kepada peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah dalam pelaksanaannya, sehingga pemanfaatan satwa liar ini dapat dilaksanakan secara lestari. Sebagaimana lazimnya dalam mengelola sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui maka pemanfaatan, pengelolaan satwa gajah dilaksanakan atas prinsip-prinsip kehati-hatian dan menjaga kelestarian (Marsel Selamat, 2018).

Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAE satwa yang digolongkan dalam jenis yang dilindungi terbagi menjadi satwa dalam bahaya kepunahan dan satwa yang populasinya jarang. Ketentuan yang diatur dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 menetapkan sifat penggolongannya sebagai berikut:

Ayat (1) Tumbuhan dan satwa digolongkan dalam jenis:

- a. tumbuhan dan satwa yang dilindungi;
- b. tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi.

Ayat (2) Jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digolongkan dalam:

- a. tumbuhan dan satwa dalam bahaya kepunahan;
- b. tumbuhan dan satwa yang populasinya jarang.

Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya, menurut Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa

sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tahun 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tahun 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atau Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLKH/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang di sebutkan bahwa suatu spesies satwa yang wajib ditetapkan dalam golongan yang dilindungi harus dilakukan upaya pengawetan apabila telah memenuhi kriteria:

- a. Mempunyai populasi yang kecil;
- b. Adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam;
- c. Daerah penyebaran yang terbatas (endemik).

Masalah penganiayaan tidak hanya terjadi terhadap manusia saja, melainkan terjadi juga pada satwa. Satwa merupakan makhluk ciptaan Tuhan selain manusia dan tumbuhan. Penganiayaan terhadap satwa bukanlah hal yang asing lagi didengar karena dengan marak adanya berita dimedia cetak ataupun elektronik memuat berita tentang penyiksaan atau penganiayaan terhadap hewan yang dilakukan dengan cara yang berbeda-beda dan tentu sangatlah tidak pantas dilakukan terhadap hewan yang sehingga menyebabkan hewan tersebut luka-luka bahkan kematian.

Peragaan gajah maupun satwa liar dilindungi menjadi tontonan menarik bagi pengunjung taman safari dengan mengatasnamakan edukasi, gajah sebagai satwa liar appendix 1 (satu) yang biasa hidup di alam bebas harus berada dalam kandang yang sempit sehingga ruang geraknya menjadi sangat terbatas. Tidak jarang dalam peragaan satwa pada lembaga konservasi seperti kebun binatang dan taman safari memaksa gajah untuk berperilaku tidak semestinya sebagaimana dilakukan satwa pada habitat aslinya. Dalam atraksi sirkus, gajah dan satwa liar lainnya diberikan pelatihan secara intensif oleh para pelatih

satwa liar. Tidak jarang dalam memberikan pelatihan kepada satwa liar untuk sirkus dengan kekerasan fisik dan psikologis. Pelatihan sirkus dilakukan dengan menyiksa tubuh juga kebebasan gajah dan satwa liar lainnya. Mereka diajari untuk mematuhi perintah pelatih dan melaksanakannya.⁸ Apa yang diajarkan pada satwa adalah sesuatu yang tidak akan pernah satwa lakukan di alam liar. Misalnya gajah dipaksa berdiri dengan dua kaki, bermain bola, berbaris teratur. Penganiayaan gajah yang hidup di kawasan konservasi *Ex-Situ* selain mendapat kekerasan secara fisik juga mendapat kekerasan secara psikis. Sebagai contoh, selain kandangnya yang sangat sempit kaki gajah di rantai dengan tujuan supaya tidak dapat bergerak jauh atau menghindari kemungkinan gajah akan menyerang pengunjung karena stress yang dideritanya, sementara gajah di habitat aslinya mampu menempuh perjalanan ratusan km untuk mencari makanan. Belum lagi kekerasan dalam bentuk sengaja membiarkan gajah dalam kondisi kelaparan, menggantung telinga gajah, hal ini dilakukan dalam proses pelatihan gajah dengan tujuan agar gajah-gajah mau mengikuti instruksi yang di perintahkan pelatih atau dikenal dengan sebutan “pawang gajah”. Gajah sering ditemukan luka di daerah kepala gajah. Luka tersebut adalah luka dari penganiayaan terhadap gajah oleh pawang gajah dengan memukulkan *bullhook* (*tongkat berbentuk pengait*) (M Faisal, 2018). Bila diperlukan kaki gajah diikat dengan rantai. Semua itu dilakukan bertujuan untuk memberi rasa takut pada gajah agar menuruti perintah pawangnya.

Hingga sekarang masih banyak manusia yang tidak menghargai akan kehidupan satwa yang hidup dalam kawasan konservasi *ex-situ*. Penyiksaan terhadap gajah sudah semakin terbuka dilakukan oleh pemegang izin pemanfaatan satwa liar, terutama dalam penganiayaan gajah yang berada dalam naungan lembaga konservasi *ex-situ*. Jika penyiksaan terhadap gajah ini tidak segera di tangani, sudah dapat di pastikan satwa gajah akan punah. Penganiayaan terhadap gajah pada dasarnya merupakan tindak pidana, yaitu sebagai kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan bertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi

masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut (Leden Marpaung, 1992).

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan ketentuan tentang maksud istilah “penganiayaan” (Sudrajat Bassar, 1986). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penganiayaan berarti perlakuan yang sewenang-wenang seperti melakukan penindasan dan penyiksaan. Adanya perlakuan yang tidak lazim dan tidak pantas dilakukan terhadap satwa, yaitu dengan cara melakukan penganiayaan dan penyiksaan untuk memperoleh suatu kepuasan atau keuntungan, namun demikian tindakan tersebut tergolong ke dalam suatu kejahatan.

Kejahatan terhadap satwa liar merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Hal tersebut merupakan sebab dalam menangkap berbagai komentar tentang suatu tindak pidana kejahatan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Tindak kejahatan terutama dalam hukum pidana yang salah satu di antaranya tindak pidana penganiayaan terhadap satwa seperti penyiksaan, melukai, gajah sehingga mengakibatkan gajah cacat atau menderita luka-luka berat lainnya hingga menyebabkan kematian. Dalam hal ini, tidak lagi memperhatikan amanat yang diberikan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang KSDAE mengenai pelestarian satwa gajah, padahal tindak pidana kejahatan tersebut merupakan tanggung jawab lembaga konservasi. Upaya ataupun langkah-langkah penegakan hukum yang nyata untuk melindungi gajah sebagai satwa liar appendix 1 (satu) perlu segera dilakukan, sebab tidak tertutup kemungkinan satwa termasuk spesies-spesies yang telah punah atau hampir punah memiliki peran yang sangat penting bagi keseimbangan ekosistem akan mengalami kepunahan.

Sebagaimana lazimnya dalam mengelola sumber daya alam yang dapat diperbarui maka pengelolaan gajah sebagai satwa liar kategori appendix 1 (satu) dilakukan atas prinsip-prinsip kelestarian hasil (*sustained yield principle*). Istilah *sustained yield* memiliki arti bahwa satwa liar dilindungi dapat secara bereproduksi secara periodik tanpa membebani potensi perkembangbiakannya, dan diharapkan akan diperoleh lebih banyak individu yang dapat dipanen di masa yang akan datang (Marsel Selamat, 2018). Panen memiliki arti jumlah individu satwa liar yang dapat dimanfaatkan secara langsung. Dalam pengelolaan

konservasi *ex-situ* panen adalah jumlah satwa liar dilindungi hasil pengembangbiakan yang dapat dimanfaatkan di sana, sedangkan sisanya dikembalikan ke habitat asli (*restocking*). Hal ini merupakan implementasi asas konservasi pada pengelolaan satwa.

Konservasi sumber daya alam hayati memiliki tujuan untuk mengusahakan terwujudnya perlindungan serta kelangsungan pelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tujuan ini mengandung dua prinsip konservasi, yaitu: Pelestarian pemanfaatan atau kemampuan lingkungan dan pelestarian lingkungan yang berjalan sejajar (Koesnadi, 1993). Mengingat begitu penting tujuannya, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab bersama pemerintah serta masyarakat. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan:

1. Perlindungan sistem penyangga kehidupan
2. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;
3. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alami hayati dan ekosistemnya

Awal dimulainya tahun 2020 kematian satwa gajah yang semula diharapkan dapat dicegah atau dihindari dengan berbagai upaya termasuk melakukan kampanye yang menghimbau larangan perburuan ilegal guna menjaga dan melindungi satwa liar, melalui baliho yang di pasang di tempat-tempat strategis dan upaya sosialisasi langsung kepada masyarakat hingga kampanye penyelamatan satwa gajah melalui media sosial yang telah dilakukan oleh Balai Besar Konservasi Dan Sumber Daya Alam pada tahun 2019 kepada masyarakat ternyata belum juga mampu memberi kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian gajah guna menjaga kelestarian gajah dari ancaman kepunahan. Namun apa daya, seperti kata kiasan “mengecat langit”. Segala bentuk upaya yang telah dilakukan oleh Balai Besar Konservasi Dan Sumber Daya Alam menjadi sia-sia.

Seekor gajah jantan liar ditemukan mati membusuk di Desa PantanLah, Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Gajah tersebut diduga mati

dibunuh karena gadingnya hilang. Bangkai gajah yang diperkirakan berusia 40 tahun itu tergeletak di tanah tak jauh dari pinggir Sungai Peusangan. Sebagian kaki gajah membusuk, termasuk bagian perut, sementara bagian atas gajah masih utuh. Sedangkan gading gajah patah dan hilang. Di kepalanya masih terlihat bekas patahan gading yang diambil pelaku. Di tempat gajah bernama Bongkok itu tergeletak terlihat lokasinya lumayan bersih. Di sekelilingnya terdapat rumput dan pohon. Personel Polres Bener Meriah dan tim BKSDA sudah meluncur ke lokasi beberapa saat setelah bangkai gajah ditemukan pada Kamis tanggal 17-12-2019 malam.

Polisi sudah menggelar olah tempat kejadian perkara (TKP). Namun, penyebab matinya gajah hingga kini belum diketahui.

Kasus kematian lainnya, seekor gajah sumatra ditemukan mati membusuk di dalam areal Afdeling 3 PT Dwi Kencana/ PT Makmur Inti Bersaudara, Dusun Blang Gading, Desa Seumanah Jaya, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dari nekropsi yang dilakukan, Jumat tanggal 17 April 2020 menunjukkan bangkai gajah Sumatra berjenis kelamin betina itu mati karena keracunan. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, ditemukan adanya cairan merah dan bubuk hitam terbungkus plastik yang diduga merupakan salah satu jenis bahan insektisida yang umum digunakan dalam bidang pertanian. Barang-barang tersebut ditemukan sekitar 100 meter dari lokasi bangkai gajah. Bukan hanya itu, di dalam saluran pencernaan gajah tersebut juga terdapat kemasan detergen yang dibalut dengan peci kupluk. Setelah dilakukan patologi anatomi didapatkan hasil perubahan warna isi lambung atau makanan dalam saluran cerna yang umumnya ditemukan dalam kasus-kasus keracunan. Di dalam saluran pencernaannya, juga ditemukan benda berupa serbuk hitam yang terbungkus dalam plastik bening. Kesimpulan sementara mengatakan kematian tersebut diduga karena keracunan. Hal tersebut diperkuat karena tidak ditemukannya tanda-tanda kekerasan fisik, seperti luka tusuk, sayatan benda tajam, peluru, sengatan listrik, luka bakar atau benturan benda tumpul pada bagian satwa mamalia besar darat tersebut. Kondisi bangkai sudah mengalami pembusukan, kematian gajah diperkirakan kurang lebih 8 (delapan) sampai 10 (sepuluh) hari. BKSDA Aceh masih akan

melakukan uji laboratorium untuk memastikan penyebab kematian gajah Sumatra tersebut.

Kematian Gajah yang ketiga ditemukan di Provinsi Riau kematian gajah Sumatra juga terjadi di Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, Rabu Tanggal 15 april 2020 seekor gajah berjenis kelamin jantan ditemukan mati dalam keadaan mengenaskan bagian depan kepala mengalami luka terbuka bekas sayatan benda tajam, sedangkan gadingnya masih dalam keadaan utuh. tidak jauh dari lokasi sekitar bangkai juga ditemukan belalai gajah yang sudah terpotong.

Kuat dugaan gajah tersebut mati lantaran dibunuh oleh manusia mengingat mamalia besar tersebut sempat masuk ke dalam permukiman masyarakat. Satwa yang mati tersebut merupakan gajah tunggal yang telah terpisah dari rombongannya pada kantong Gajah Tesso Tenggara. Beberapa kali memasuki area permukiman perkebunan masyarakat yang merupakan bagian dari wilayah jelajah (*home range*), gajah tersebut yang telah berubah fungsinya menjadi kawasan perkebunan masyarakat. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi (BBKSDA) Riau telah melakukan upaya penghalauan bersama masyarakat beberapa kali. Namun, dalam upaya penghalauan gajah kembali ke habitatnya di kawasan konservasi mengalami kendala dikarenakan masih ada beberapa desa yang akan dilalui saat proses penghalauan kurang kooperatif. Guna mengantisipasi tindakan yang membahayakan bagi satwa gajah, pada kesempatan yang sama BBKSDA Riau bersama aparat kepolisian setempat melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak melakukan tindakan yang dapat membahayakan bagi masyarakat dan satwa liar gajah itu sendiri. Namun, kenyataan berkata lain, selang beberapa hari setelah dilakukan upaya penghalauan dan upaya sosialisasi kepada masyarakat, salah satu gajah jantan ditemukan telah mati mengenaskan.

Konflik gajah sumatra (*Elephas maximus sumatranus*) di Riau dengan manusia menunjukkan kenaikan dua kali lipat dalam kurun waktu tiga tahun ini. Dari data Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau, selama periode Januari-Juni 2018 tercatat ada 16 kasus konflik gajah liar dengan manusia di sejumlah daerah di Riau. Kasus paling tinggi terjadi pada Maret. Ada enam kasus yang terjadi di Kabupaten Pelalawan dua kasus, Kampar tiga kasus, dan Bengkalis satu kasus. Pada Januari-Juni 2019, jumlah konflik gajah meningkat tercatat

ada 30 kasus. Kasus banyak terjadi pada bulan Juni, yakni sebanyak 10 kasus. Di Bengkalis dua kasus serta Kampar dan Kota Pekanbaru masing-masing empat kasus. Sejak awal tahun 2020 ini, konflik gajah tergolong tinggi. Mulai dari Januari ada empat kasus meningkat jadi lima kasus pada Februari. Bulan Maret mereda jadi hanya satu kasus dan meningkat lagi pada April dan Mei masing-masing ada empat dan enam kasus.

Kasus kawanan 11 (sebelas) ekor gajah sumatra yang bergerak di dekat permukiman dan kebun milik warga. Peristiwa ini terjadi di Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Riau. BBKSDA Riau telah mengerahkan dua ekor gajah latih untuk menghalau kawanan gajah liar tersebut. “Penggiringan satwa liar gajah yang berjumlah 11 ekor di dusun III Desa Karya Indah dilakukan dengan menggunakan gajah jinak dari Pusat Latihan Gajah Riau di Mina”, BBKSDA Provinsi Riau mengakui banyak kendala khususnya dari masyarakat dalam menggiring kawanan gajah liar agar kembali ke jalur lintasannya. Hal ini membuat konflik tidak bisa cepat diatasi. Tidak mudah menggiring gajah yang masuk kepemukiman yang dilakukan oleh BKSDA untuk kembali ke kawasan konservasi. Banyak kendala yang harus dihadapi dalam upaya penggiringan kawanan gajah ini, di sisi lain ada masyarakat yang tidak kooperatif, namun ada juga masyarakat ada yang bersedia membantu menghalau, namun tidak mau bila penggiringan kawanan gajah liar tersebut melewati kebun milik masyarakat. Sebenarnya pihak BKSDA semenjak awal sudah mengimbau masyarakat untuk bekerja sama dengan petugas lapangan dan polisi kehutanan dalam upaya penggiringan kawanan gajah, alhasil pelaksanaan penggiringan kawanan gajah menjadi berputar-putar saja tidak tahu harus lewat mana.

Secara Ekologis, kondisi habitat gajah sumatra di Provinsi Riau sungguh sangat mengkhawatirkan, degradasi habitat, perburuan dan kebakaran hutan dan lahan adalah beberapa sebab terjadinya penurunan kualitas kondisi habitat itu. Pemerintah terus berusaha melakukan perlindungan terhadap gajah sumatra di antaranya dengan menetapkan beberapa kawasan konservasi sebagai kawasan perlindungan gajah. Namun, ruang jelajah gajah yang luas dan kurangnya ketersediaan pakan di kawasan konservasi mengakibatkan gajah mencari makanan

di luar kawasan konservasi. Hal ini tak jarang menimbulkan konflik yang dapat merugikan kedua belah pihak baik Gajah maupun manusia

Wilayah di luar kawasan konservasi dikelola oleh pemegang hak, baik itu kehutanan, perkebunan maupun tambang selain milik negara, milik badan hukum swasta (perusahaan) maupun milik masyarakat. Untuk itu diperlukan keterlibatan aktif para pemegang hak tersebut untuk berperan dalam melindungi gajah. Beberapa perusahaan secara parsial sudah melakukan kegiatan-kegiatan untuk melindungi gajah secara langsung ataupun tidak langsung. Tuntutan regulasi dan kebijakan sertifikasi juga mengharuskan para pemegang hak tersebut untuk melakukan kegiatan konservasi. Mereka melakukan kegiatan perlindungan habitat, patroli, pengkayaan habitat dan mitigasi konflik. Namun, beberapa perusahaan lain belum menunjukkan inisiatif dan aktivitas yang sama.

Atas dasar hal tersebut maka Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau bersama Balai Taman Nasional Tesso Nilo, Yayasan Taman Nasional Tesso Nilo dan WWF Indonesia dengan dukungan pendanaan dari TFCA Sumatera (*Tropical Forest Conservation Action for Sumatera*) memfasilitasi perusahaan-perusahaan pemegang hak untuk menerapkan BMP (*Better Management Practice*) pada Konservasi Gajah.

Ada serangkaian kegiatan yang dilakukan, dimulai dari penyamaan persepsi dan peningkatan kapasitas terhadap pengertian *Better Management Practice* dan prakteknya, membangun komitmen dan melegalkan komitmen itu melalui penandatanganan komitmen bersama. Penandatanganan komitmen itu dilakukan pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2019 di Kantor Balai Besar KSDA Riau. 7 (Tujuh) perusahaan yang menandatangani komitmen untuk melaksanakan BMP (*Better Management Practice*) dalam bentuk:

1. Pengkayaan pakan gajah di kawasan lindung di konsesi;
2. Pembuatan dan atau pengelolaan koridor gajah;
3. Patroli perlindungan gajah;
4. Mitigasi Konflik gajah dan manusia;

Kesulitan dalam mengonstruksikan pemidanaan menjadi masalah dalam pelaksanaan penegakan hukum kejahatan konservasi penganiayaan gajah, kesulitan tersebut dapat terlihat dalam menafsirkan kata “kelalaian” yang termuat dalam ketentuan Pasal 40 ayat (2) dan

ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Kesulitan yang dialami penegak hukum dalam sistem peradilan di Indonesia adalah bagaimana mengonstruksikan tindak pidana penganiayaan terhadap gajah sebagai satwa liar ke dalam salah satu bentuk kejahatan konservasi yang terindikasi sebagai kejahatan terorganisir, karena kejahatan terorganisir ini lebih dari sekadar penyertaan pidana, tetapi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tidak memberikan definisi dan ketentuan yang jelas. Untuk menyasati keterbatasan Undang-Undang nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAE, upaya penegakan hukum seharusnya dilakukan melalui pendekatan *multy door*. Hal inipun juga menemui jalan buntu, sebagai contoh pendekatan *multy door* selain menggunakan pasal 302 KUHP, juga dilakukan pendekatan menggunakan Undang-Undang tindak pidana lainnya atau Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 digunakan sebagai dasar hukum.

Sejauh ini Indonesia hanya mempunyai dua instrumen hukum yang memberi perlindungan terhadap satwa liar, yaitu Pasal 302 KUHP dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Namun, kedua instrument hukum ini tidak mengatur secara spesifik mengenai penganiayaan terhadap satwa. Penulis, merasa kedua instrumen hukum tersebut belum mencukupi dalam melindungi hak hidup satwa. Hal ini dapat dilihat dari tidak ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus dan spesifik mengatur mengenai penganiayaan satwa. Melihat lebih dalam, KUHP hanya memiliki satu pasal yang mengatur mengenai penganiayaan terhadap satwa walaupun tidak dijelaskan secara terperinci.

Pasal 302 KUHP mengatur:

Ayat (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan.

1. Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya;
2. Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya

dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.

Ayat (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan;

Ayat (3) Jika hewan itu milik yang bersalah maka hewan itu dapat dirampas.

Ayat (4) Percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana.

Pada ayat (1) pasal 302 KUHP tidak memberi penjelasan mengenai apa yang dimaksudkan dengan penganiayaan ringan terhadap hewan. Dalam angka (1) dijelaskan tentang perbuatan yang dilarang adalah dengan sengaja menyakiti atau melukai atau merusak kesehatan hewan. Kemudian harus dibuktikan juga bahwa perbuatan itu dilakukan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan.

Angka (2) dalam ayat (1) tersebut berisi mengenai larangan perbuatan dengan sengaja tidak memberi makanan dan/atau minuman yang diperlukan untuk hewan. Pasal ini ditujukan untuk orang yang seluruh atau sebagian menjadi pemilik hewan tersebut dan/atau berada di bawah pengawasannya atau kepada hewan yang wajib dipelihara orang tersebut.

Melatih satwa dengan memakai daya upaya sedikit menyakiti pada satwa untuk peragaan atraksi, mempergunakan macam-macam satwa untuk percobaan dalam ilmu kedokteran dan sebagainya itu pada umumnya diizinkan atau tidak dikenakan pasal ini, asal saja dilakukan dengan maksud yang patut atau tidak melewati batas yang diizinkan (R. Soesilo, 1991). Tentang hal ini bagi tiap-tiap perkara harus ditinjau sendiri-sendiri dan keputusan terletak kepada hakim. Namun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan hal-hal yang tersebut dalam ayat (2) maka kejahatan itu disebut “penganiayaan satwa” dan diancam hukuman sanksi lebih berat.

Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 menegaskan bahwa setiap orang dilarang untuk:

“Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi

dalam keadaan hidup” Larangan yang terkandung di dalam pasal 21 ayat (2) huruf (a) dalam kata “membunuh”, “melukai” dapat ditafsirkan sebagai salah satu bentuk tindak pidana penganiayaan terhadap satwa liar yang digolongkan satwa dalam bahaya kepunahan sesuai ketentuan yang termuat dalam pasal 20 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990.

Sanksi pidana kejahatan terhadap konservasi di atur dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 ketentuan dalam pasal ini adalah:

1. Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratusjuta rupiah).
3. Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratusjuta rupiah).
4. Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (4) adalah pelanggaran.

Walaupun peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana terhadap satwa sudah ada dan sangat jelas, namun upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan satwa terutama gajah masih sangat sulit dalam penerapannya sehingga berdampak dalam penegakan hukumnya. Penegakan hukum disebut

dalam bahasa Inggris “*law enforcement*”. Ada yang berpendapat bahwa penegakan hukum hanya berhubungan dengan hukum pidana saja (Andi Hamzah, 2005). Padahal penegakan hukum tidak saja berkaitan dengan hukum pidana saja akan tetapi, lebih luas dari itu. Penegakan hukum memiliki arti yang sangat luas meliputi segi preventif dan represif. Dari segi preventif penegakan hukum dimaksudkan agar dapat mengarahkan dan mencegah masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Sedangkan dalam segi represif penegakan hukum dimaksudkan agar perbuatan-perbuatan yang telanjur melanggar hukum dapat dijerat hukum dan dikenakan sanksi pidana atas perbuatannya yang telah dilakukannya.

Penegakan hukum terhadap perlindungan satwa liar dan langka itu sendiri pada hakikatnya merupakan upaya penyadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan satwa liar dilindungi secara berkelanjutan. Bentuk-bentuk edukasi tersebut antara lain berupa pemberian informasi, kampanye, pendirian berbagai suaka margasatwa dan hutan lindung. Operasi penertiban hingga tahap penindakan secara hukum. Keseluruhan kegiatan tersebut di atas termasuk salah satu bentuk penegakan hukum yang di laksanakan oleh Badan Konservasi Sumber Daya alam dengan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya ataupun akibat yang terjadi jika satwa gajah tersebut terus-menerus dijadikan objek konflik.

Penegakan hukum pidana kejahatan bidang konservasi dalam berbagai bentuk bertujuan agar peraturan perundangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dapat ditaati oleh seluruh lapisan masyarakat dan pada pelanggarnya diberikan sanksi yang tegas agar memberikan efek jera sehingga dapat meminimalkan bahkan sampai meniadakan lagi kejadian pelanggaran hukum dan pada akhirnya dapat mendukung upaya pelestarian konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sesuai dengan amanat yang diberikan dalam pasal 302 ayat (1) angka (1) – angka (2), dan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Keberhasilan penegakan hukum tindak pidana penganiayaan gajah sebagai satwa liar appendix 1 (satu) tak lepas dari proses penyidikan dan penyelidikan yang di lakukan oleh aparat penegak hukum. Penyidikan dan Penyelidikan kasus kematian dan penganiayaan gajah sebagai

satwa liar kategori appendix satu dilakukan oleh Aparat Kepolisian Bekerja sama dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam bidang konservasi. Satwa gajah yang sering kali menjadi objek pemanfaatan dan penganiayaan oleh manusia Pada dasarnya pengaturan terhadap tindak pidana penganiayaan hewan terdapat dalam Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 1 butir (1), butir (2)

Pengaturan mengenai tindak pidana, penganiayaan satwa gajah dan pemanfaatan gajah yang tercantum di dalam Pasal 302 KUHP dan Undang- Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang KSDAE menunjukkan bahwa terdapat sanksi tegas terhadap masyarakat (setiap orang) yang melakukan penganiayaan dan pemamfaatan satwa.

Pemeliharaan, pengamanan, perawatan dan pengayoman satwa gajah dalam lingkungan konservasi *ex situ* harus di lakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa lapar, haus, rasa sakit, dan rasa tertekan. Penggunaan dan pemanfaatan hewan dilakukan dengan baik sehingga hewan bebas dari penganiayaan dan peyalahgunaan seperti menyakiti.

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan gajah yang terjadi di kawasan konservasi *In-Situ* dilaksanakan melalui tindakan penyelidikan dan penyidikan. Penyidik sesegera mungkin menanggapi setiap adanya laporan dari anggota masyarakat tentang adanya tindak pidana penganiayaan hewan dengan melakukan penyelidikan karena laporan tersebut harus didukung oleh bukti-bukti yang kuat untuk menentukan apakah termasuk sebagai tindak pidana atau bukan, dan selanjutnya dilaksanakan proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tindakan yang dilakukan kepolisian ini sesuai dengan Pasal 1 Butir (2) KUHP, bahwa tindakan penyidikan tiada lain dari pada”rangkaiian” tindakan mencari dan mengumpulkan bukti, agar peristiwa tindak pidananya terang serta tersangkanya dan berkas perkara tindak pidananya dapat diajukan kepada penuntut umum. Berkas perkara tindak pidana tersebut berisi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka. Selain itu, dideskripsikan uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana.

Berdasarkan Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 1 Angka (13) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 penyidikan. Menurut Pasal 1 Angka (1) penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

Dalam melakukan penyidikan penulis memberi menjelaskan bahwa dalam proses penyidikan memerlukan beberapa upaya agar pengungkapan perkara dapat diperoleh secara cepat dan tepat. Upaya-upaya penyidikan tersebut mulai dari surat panggilan, pengeledahan, hingga penangkapan dan penyitaan. Penyidik dalam hal telah mulai melakukan penyidikan sesuatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum melalui SPDP atau Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan. Selanjutnya, setelah bukti-bukti dikumpulkan dan yang diduga tersangka telah ditemukan maka penyidik menilai dengan cermat, apakah cukup bukti untuk dilimpahkan kepada Penuntut Umum (kejaksaan) atau ternyata bukan tindak pidana.

Jika penyidik berpendapat bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana maka penyidikan dihentikan demi hukum. Pemberhentian penyidikan ini dibertahukan kepada penuntut umum dan kepada tersangka atau keluarganya. Berdasarkan uraian di atas maka penulis menganalisis bahwa sehubungan dengan pelaksanaan penyidikan yang dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang pada tahap pertama harus dapat memberikan keyakinan, walaupun sifatnya masih sementara, kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi atau tentang tindak pidana yang telah dilakukan serta siapa tersangkanya. Apabila berdasarkan keyakinan tersebut penuntut umum berpendapat cukup adanya alasan untuk mengajukan tersangka kedepan sidang pengadilan untuk segera disidangkan. Di sini dapat terlihat bahwa penyidikan suatu pekerjaan yang dilakukan untuk membuat terang suatu perkara, yang selanjutnya

dapat dipakai oleh penuntut umum sebagai dasar untuk mengajukan tersangka beserta bukti- bukti yang ada ke depan persidangan. Bila diperhatikan pekerjaan ini mempunyai segi-segi yuridis, oleh karena keseluruhan pekerjaan ini ditujukan pada pekerjaan disidang pengadilan. Penyidikan dilakukan untuk kepentingan peradilan, khususnya untuk kepentingan penuntutan, yaitu untuk menentukan dapat tidaknya suatu tindakan atau perbuatan dilakukan penuntutan.

Penulis mengutip dari buku catatan pribadi dalam sesi diskusi mata kuliah PLKH Pidana Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara yang di sampaikan oleh dosen Dr. Dwi Sno Wijanarko S.H, M.H bahwa penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat melalui komponen peraturan perundang-undangan pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan operasionalisasi kebijakan hukum pidana dengan sarana penal (pidana) dapat dilakukan melalui proses yang terdiri atas tiga tahap. Tahap formulasi, berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan/pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat Undang-Undang.

Contohnya, Pasal 302 KUHP yang menjelaskan bahwa apabila seseorang melakukan perbuatan penganiayaan hewan dapat dikenakan sanksi pidana selama 9 bulan. Selanjutnya, tahap aplikasi merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan Formulasi hukum pidana lainnya yang dapat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan hewan selain adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Tindakan penyidikan harus berada dalam jalur hukum, sekalipun polisi telah diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk mengambil tindakan lain tersebut tetap saja polisi harus bisa untuk mempertanggungjawabkan atas segala tindakan dan keputusan yang telah diambil dalam melaksanakan tugasnya. Hal demikian dimaksudkan agar polisi tidak menyalah gunakan kewenangan yang dimilikinya, mengingat kewenangan untuk melakukan tindakan lain oleh polisi pada saat pelaksanaan penyidikan tersebut demikian luasnya. Penyidik juga harus proporsional dalam pelaksanaan penyidikan,

artinya tindakan penyidikan mengandung arti bahwa penyidik tidak dapat menyalahgunakan kewenangan dalam penyidikan terhadap tersangka.

Penyidikan tindak pidana penganiayaan satwa gajah memiliki fungsi yang sangat penting dalam upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum, mulai dari balai konservasi sumber daya alam, polisi kehutanan kepolisian, kejaksaan dan pengadilan sebagai suatu sistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum pidana dalam kerangka kerja tersistem, di mana tindakan lembaga penegak hukum yang satu memiliki kaitan erat dan tidak dapat dipisahkan dari kinerja dengan lembaga lainnya.

Meskipun peraturan perundang-undangan sudah cukup memadai guna menjerat pelaku penganiayaan gajah dan satwa liar dilindungi, pada praktik dilapangan masih ada kendala yang dihadapi aparat penegak hukum. Misalnya, pelaku mengakali agar tindakannya tidak memenuhi syarat atau parameter yang ditentukan dalam CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*) Konvensi inilah yang mengatur jenis-jenis satwa atau spesies satwa liar untuk dilindungi dari kepunahan. Banyak modus yang dilakukan pelaku tindak pidana kejahatan konservasi terutama tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan cacat, kematian gajah untuk mengelabui aparat penegak hukum. Para pelaku yang disidik memanfaatkan celah perundang-undangan. Selain itu keberadaan Pemodal atau aktor utama yang rata rata berdomisili di luar negeri menyebabkan kendala yang sangat menyulitkan aparat penegak hukum dalam menangani kasus kasus tindak pidana penganiayaan, pembunuhan terhadap gajah dan satwa satwa liar lainnya.

Lembaga konservasi *ex-situ* adalah lembaga yang menjalankan kegiatan konservasi berupa pengelolaan tumbuhan dan/atau satwa liar yang diambil secara bijaksana dalam rangka memenuhi kebutuhan generasi saat ini dan generasi masa mendatang di luar habitat alaminya (*ex-situ*), baik berupa lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Lembaga Konservasi memiliki fungsi utama sebagai pengembangbiakan terkontrol dan/atau penyelamatan tumbuhan dan satwa dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya. Selain itu, lembaga konservasi juga memiliki fungsi sebagai tempat pendidikan, peragaan tumbuhan dan/atau satwa liar dilindungi, penitipan sementara sumber indukan

dan cadangan genetik untuk mendukung populasi *ex-situ*, sarana rekreasi sehat serta penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Pengelolaan lembaga konservasi dilakukan berdasarkan prinsip etika dan kesejahteraan satwa.

Hukum positif Indonesia saat ini masih memperbolehkan atraksi satwa sebagai bentuk peragaan satwa liar dilindungi. Menurut Pasal 43 ayat (1) Perditjen Etika dan Kesejahteraan Satwa, peragaan satwa oleh lembaga konservasi *ex-situ* dimungkinkan berupa foto bersama satwa, atraksi, interaksi, dan atraksi tunggang, dengan tetap mengedepankan prinsip kesejahteraan gajah. Peragaan yang berpotensi menyebabkan gajah stres harus dihentikan. Prinsip kesejahteraan gajah tersebut dilakukan dengan memperhatikan:

1. Penyampaian pesan-pesan konservasi dan atau pendidikan mengenai satwa tersebut;
2. Perilaku alaminya dan tanpa perlakuan kasar yang menyebabkan satwa sakit atau cedera, serta dengan menjamin kesehatan, keamanan satwa dan manusia;
3. Perlakuan yang tidak merendahkan atau meremehkan martabat satwa dalam segala segi;
4. Pendampingan dari perawat atau petugas satwa;
5. Tidak diperbolehkan memperagakan satwa bunting, cacat, dan sakit;

Sudah saatnya kesejahteraan gajah dan satwa liar appendix 1 (satu) harus lebih diperhatikan karena kesejahteraan satwa-satwa liar sangat berhubungan dengan kelestarian satwa liar tersebut. Pentingnya aspek kesejahteraan satwa pada pemanfaatan satwa liar dilindungi karena hal tersebut memengaruhi pertumbuhan, reproduksi dan daya tahan hidup hewan.³⁸ Semakin meningkatnya grafik praktik kesejahteraan satwa secara positif berdampak pada ketahanan penyakit satwa tersebut. Hal ini sesuai dengan inti dari pelestarian satwa liar dilindungi, yaitu menjaga populasi satwa liar dilindungi agar tidak terjadi kepunahan dan menjaga kemampuan hidup satwa liar tersebut sebagaimana kondisi di habitat aslinya. Atraksi satwa gajah yang dilakukan oleh lembaga konservasi harus mencerminkan edukasi kepada masyarakat. Apa yang terjadi pada dewasa ini dengan memanfaatkan gajah sebagai objek atraksi (*animalshow*) diperbolehkan selama terdapat tujuan peragaan berupa edukasi seperti memberi makan satwa dan tidak

bertentangan dengan “*ethic and animal welfare*.” Peragaan satwa yang dilarang adalah peragaan satwa yang mempertontokan satwa yang bertingkah tidak sesuai dengan sifat alaminya, berupa gajah dipaksa untuk duduk, bermain bola, berbaris dengan belalai memegang ekor gajah di depannya, membungkuk sebagai bahasa ucapan terima kasih kepada penonton.

Atraksi pertunjukan yang salah tersebut dapat dijumpai di dalam atraksi satwa yang dilakukan di dalam lembaga konservasi *ex-situ*. Apa yang dilakukan lembaga konservasi tersebut telah melanggar etika dan kesejahteraan hewan dan merupakan perbuatan pemanfaatan satwa yang berlebihan. Pemanfaatan yang menyiksa satwa liar dilindungi tersebut merupakan tindak pidana “melukai satwa liar dilindungi dalam keadaan hidup” sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAE. Pemanfaatan tersebut dilakukan dengan memperagakan satwa tidak sesuai sifat alaminya demi alasan ekonomi bertentangan dengan prinsip etika hubungan manusia pada Pasal 13 ayat

1. huruf (f) Perditjen Nomor P.9/IV-SET/2011 tentang Pedoman Etika dan Kesejahteraan Satwa Di Lembaga Konservasi. Dalam ketentuan pasal 13 ayat
2. mengatur dalam ketentannya adalah sebagai berikut:

Ayat (2) prinsip etika hubungan manusia dengan satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (f) harus memperhatikan “Dalam hal memperagakan satwa dan penggunaan satwa untuk kegiatan lainnya tidak menyiratkan unsur pelecehan pada satwa dan tidak menampilkan satwa yang abnormal atau cacat”.

Permasalahan lain yang berkaitan dengan penegakan hukum, yaitu pengetahuan perundang-undangan khususnya yang terkait dengan perlindungan satwa liar khususnya gajah, pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya masih belum tersosialisasi dengan baik dalam lingkup aparat penegak hukum serta instansi terkait lainnya. Tumpang tindih peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya serta minimnya informasi tentang perlindungan, pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, jenis-jenis satwa satwa liar yang dilindungi, baik di tingkat regional dan nasional

masih belum banyak dipahami oleh aparat penegak hukum dan instansi terkait lainnya, apalagi dipahami oleh masyarakat.

Tindak pidana yang dimaksud adalah Pasal 302 ayat (1) KUHP, penganiayaan gajah dilindungi yang berimplikasi tindak pidana diatur dalam Pasal 302 ayat (1) angka (1) KUHP yang berbunyi:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan

Ketentuan Pasal 302 ayat (1) angka (1) KUHP merupakan kejahatan terhadap satwa yang masuk ke dalam “Bab XIV Kejahatan Terhadap Kesusilaan”. Kesusilaan sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perihal Susila; yang berkaitan dengan adab dan sopan santun; serta merupakan norma yang baik; kelakuan yang baik; tata kromo yang luhur. Kejahatan ini digolongkan sebagai kejahatan kesusilaan karena beban moral manusia selaku makhluk hidup untuk senantiasa memberikan kesejahteraan bagi makhluk hidup lainya dalam hal ini satwa dan memperlakukannya secara manusiawi. Setiap tindakan yang akan diambil pada satwa wajib mengutamakan kepentingan, keselamatan, dan kesejahteraan satwa. Penyiksaan yang dialami satwa bertentangan dengan prinsip, keselamatan, dan kesejahteraan satwa. Tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam oleh Pasal 302 KUHP mengancam kesejahteraan satwa dengan penyiksaan pada satwa tersebut sebenarnya dapat digunakan untuk menjerat pelaku penganiayaan satwa liar dilindungi dalam lingkungan lembaga konservasi *Ex-Situ*.

Pemanfaatan gajah sebagai satwa liar dilindungi juga berimplikasi tindak pidana yang diancam pidana yang ketentuannya diatur pada Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang berbunyi: “Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratusjuta rupiah)». Ketentuan yang dimaksud adalah ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a yang berbunyi:

«Setiap Orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup».

Tindak pidana ini dikualifikasikan sebagai kejahatan. Adapun ancaman pidana yang diatur pada Pasal 21 ayat (2) huruf (a) Pasal 40 ayat (2) UU Konservasi Hayati berupa ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.00,00 (seratus juta rupiah). Tindak pidana tersebut dapat di kualifikasikan sebagai kelalaian apabila dilakukan dengan kelalaiannya (culpa) sebagaimana dirumuskan Pasal 40 ayat (4) UU Konservasi Hayati. Adapun Adapun ancaman pidana terhadap perbuatan yang diatur dalam Pasal 21 ayat (2) Jo. Pasal 40 ayat (4) UU Konservasi Hayati berupa ancaman pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.00,00 (lima puluh juta rupiah).

Perspektif yuridis di dalamnya mengandung isu lingkungan khususnya konservasi satwa dilindungi (*endangered species*) yang merupakan bidang keanekaragaman hayati (*biological diversity*), belum mendapat perhatian besar dan prioritas dari para akademisi dan praktisi hukum, atau setidaknya sejajar dengan isu-isu dalam hukum konvensional. Salah satu penyebabnya adalah perbedaan mengenai benda yang menjadi objek perlindungan hukum.

Ilmu hukum konvensional memfokuskan nyawa manusia, barang dengan hak kepemilikan, serta martabat/kehormatan sebagai benda hukum dan telah berlangsung lama, sedangkan yang menjadi benda hukum dalam hukum konservasi sumber daya hayati adalah makhluk hidup yang mempunyai naluri dan siklus kehidupan sendiri. Di samping itu, banyak akademisi dan praktisi hukum masih menganggap kejahatan terhadap spesies tidak langsung mengancam dan merugikan manusia sebagai subjek hukum sehingga kejahatan ini tidak atau kurang mendapat perhatian. Sebaliknya, perlindungan hukum terhadap lingkungan menjadi sangat penting mengingat manusia merupakan salah satu unsur dalam mata rantai kehidupan di bumi yang menyebabkan ketergantungan terhadap lingkungan yang di dalamnya termasuk peran besar spesies satwa yang membentuk jaringan ekosistem dan rantai makanan.

Hukum Pidana lingkungan berkembang berdasarkan pemikiran yang mengacu pada prinsip-prinsip ekologis. Untuk itu, perlu

perubahan mendasar dari cara pandang terhadap prinsip-prinsip hukum. Konsekuensinya adalah adanya keharusan bagi ahli hukum untuk dapat memahami tidak saja konsep hukum, tetapi juga konsep disiplin ilmu lain yang berpengaruh, seperti biologi, ekologi, ekonomi, dan teknologi.

Kejahatan terhadap penganiayaan gajah termasuk dalam kejahatan konservasi, seharusnya menjadi isu yang mengancam manusia sehingga mendapat perhatian bersama terutama para ahli hukum. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistemnya, tindak pidana konservasi satwa merupakan tindak pidana pengawetan keanekaragaman satwa, suatu kebijakan untuk menjaga agar keanekaragaman jenis satwa tidak punah, demikian Penjelasan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990.

Sanksi pidana pada Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tidak hanya diterapkan terhadap pelaku tindak pidana pengawetan keanekaragaman spesies tumbuhan dan satwa, tetapi juga diperuntukkan serta penggunaan kawasan suaka alam dan pelestarian alam, baik sebagai kejahatan maupun pelanggaran. Mengenai hal ini di atur dalam ketentuan pasal asal 40 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAE. Substansi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, terlihat bahwa wujud konkret perlindungan hukum secara khusus diberikan melalui pengawetan keanekaragaman satwa dengan menetapkan status appendix 1 (satu) bagi satwa dilindungi, yaitu satwa dalam bahaya kepunahan dan satwa yang populasinya jarang atau endemik di atur dalam pasal 20 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAE.

Merujuk pada Pasal III ayat (3) (c) dan (5) (c) Piagam CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*) tanggal 3 Maret 1973 diperbaharui tanggal 22 juni 1979, satwa dalam bahaya kepunahan termasuk dalam kelompok *Appendix I*, spesies gajah sumatra merupakan satwa dilindungi Appendix 1 (satu) di Indonesia sejak tahun 1972 dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 372/Kpts/Um/7/1972, dan kembali di tuangkan pada Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

Pembunuhan satwa dilindungi secara tegas merupakan tindak pidana. Adanya alasan penghapusan pidana memang ditegaskan pada Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, yang dalam teori pembedaan merupakan alasan pembenar Pasal 49 ayat (1) KUHP yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan. Salah satu perbuatan dimaksud diatur pada Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAE, yaitu pembunuhan karena membahayakan kehidupan manusia. Terkait dengan peristiwa pembunuhan gajah sumatra, unsur-unsur delik yang ada pada Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dapat diterapkan kepada para tersangka. Barang bukti ditemukannya racun insectisida dan luka pada kepala gajah yang di buat para tersangka tersebut tidak saja mengandung indikasi unsur kesengajaan dalam perbuatan yang maksudnya agar gajah mati, tetapi lebih dari itu, yaitu indikasi suatu perbuatan yang direncanakan.

Pembahasan mengenai kedudukan dan pengaturan tindak pidana penganiayaan terhadap gajah sebagai satwa liar appendix 1 (satu) yang dilindungi akan dijelaskan sesuai dengan dengan tiga masalah pokok/substansi pokok dari hukum pidana, yaitu perbuatan (masalah tindak pidana), orang (masalah kesalahan atau pertanggungjawaban pidana), dan pidana/pemidanaan. Pengaturan mengenai Tindak Pidana Satwa yang dilindungi dalam KUHP tidak ada, tetapi yang paling mendekati adalah yang diatur dalam Pasal 302 dalam Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan.

Unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 302 ayat (1) itu ialah unsur 'dengan sengaja'. Sesuai dengan letaknya di dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur, unsur 'dengan sengaja' tersebut meliputi unsur-unsur:

1. menimbulkan rasa sakit;
2. menimbulkan luka;
3. merugikan kesehatan dan;
4. seekor binatang.

Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana penganiayaan gajah sebagai satwa liar appendix 1 (satu) dijelaskan dalam perumusan pasal 302 pertanggungjawaban pidananya dikenakan pada orang, hal ini dapat dibuktikan unsur "barangsiapa" yang dimaksud Pasal 302 KUHP yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana adalah orang.

Pembagian pidana dan pemidanaan, di dalamnya terdiri dari beberapa bagian yang akan dijelaskan dalam pembagian ini, di mulai dari pidana terlebih dahulu yang akan dijelaskan. Pidana di dalamnya terdiri dari jenis pidana, cara pelaksanaan pidana, lamanya pidana, dan sistem perumusan ancaman pidana. Berdasarkan perumusan Pasal 302 di atas, terdapat 3 sub yang dapat dianalisis, yaitu ;

5. Lamanya Sanksi Pidana

Berdasarkan Pasal 302 KUHP lamanya sanksi pidana adalah paling lama bulan penjara atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana penjara paling lama 3 bulan merupakan sistem maksimum khusus karena pengaturannya di dalam buku kedua KUHP, sedangkan sistem maksimum umum dan minimum umum diatur dalam buku ke satu KUHP.

6. Jenis Pidana

Berdasarkan Pasal 302 KUHP, jenis pidana yang terdapat dalam Pasal ini adalah pidana penjara dan pidana denda.

7. Sistem Perumusan Ancaman Pidana

Berdasarkan Pasal 302 KUHP, sistem perumusan ancaman pidana yang terdapat dalam Pasal ini menganut sistem perumusan alternatif karena menggunakan kata “atau” berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE), yaitu pasal 40 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5), dalam ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 ayat (5) membagi tindak pidana ke dalam 2 golongan, yaitu tindak pidana dikatakan sebagai kejahatan untuk ayat (1) dan (2) dan tindak pidana dikatakan sebagai pelanggaran untuk ayat (3) dan (4).

Adapun perumusan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya tersebar dalam pasal 40 di antaranya:

1. Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat

- (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
3. Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 4. Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 5. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat adalah pelanggaran Pengaturan mengenai Tindak Pidana Satwa Dilindungi di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 terdapat dalam Pasal 40 ayat (2).
Unsur Perbuatan yang diatur dalam Pasal 40 ayat (2) menegaskan, barang siapa melanggar Pasal 21 ayat (2) yang berbunyi, setiap orang dilarang untuk:
 6. Menangkap, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.
 7. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.
 8. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.
 9. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi.

Kualifikasi yuridis, merupakan hal yang penting sebab jika Undang-Undang khusus tidak mencantumkan suatu delik apakah

sebagai kejahatan atau pelanggaran maka akan menimbulkan permasalahan yuridis dalam penerapan hukumnya di dalam sistem peradilan, dalam hal terjadi percobaan, pembantuan, penyertaan, perbarengan tindak pidana dan lain-lain, sebagaimana telah dijelaskan penulis di atas. Dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang KSDAE kualifikasi yuridis terdapat di Pasal 40 ayat 2 yang berbunyi: Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) adalah pelanggaran. Pertanggungjawaban pidana pada Undang-Undang khusus ini terdapat dalam Pasal 40 ayat (2) yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Perumusan Pasal 40 ayat (2) di atas, tentang tindak pidana terhadap satwa, pertanggungjawaban pidananya dikenakan kepada orang, hal ini dapat dibuktikan dari unsur barang siapa yang dimaksud Pasal 40 ayat (2) yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana adalah orang. Masalah pidana dan pemidanaan di dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAE menganut sistem pidana maksimal khusus dan jenis nya terdiri dari pidana penjara dan pidana denda menganut sistem perumusan ancaman pidana kumulatif menggunakan kata “dan”, di mana hakim dalam menjatuhkan putusannya harus menjatuhkan kedua sanksi pidana yang diatur dalam rumusan pasal, yaitu pidana penjara dan denda.

Kontestasi atau konflik antara manusia dan satwa gajah sudah berlangsung lama, semenjak sebagian luasan kawasan hutan konservasi gajah mengalami deforestasi menjadi lahan perkebunan yang dikelola oleh perusahaan baik badan hukum milik pemerintah (PTPN) maupun perusahaan swasta. Secara otomatis di sekitar area perkebunan juga berubah fungsi menjadi lingkungan atau hunian masyarakat guna memudahkan akses bagi masyarakat pekerja menjangkau lahan perkebunan. Penegakan hukum kejahatan terhadap konservasi menjadi sangat sulit dilakukan untuk menjerat pelaku berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Tiga contoh penyebab kematian gajah yang telah penulis sebutkan dalam pembahasan skripsi ini sebenarnya merupakan salah satu bentuk tindak pidana penganiayaan terhadap gajah sebagai satwa liar *appendik 1* (satu). Bila melihat unsur tindak pidana, penulis mengutip penjelasan R. Soesilo tentang penganiayaan terhadap satwa gajah yang dilindungi menjelaskan bahwa yang dimaksud dalam ayat (1) ialah kejahatan penganiayaan ringan pada binatang. Untuk itu harus dibuktikan bahwa:

1. Orang itu sengaja menyakiti, melukai, atau merusak kesehatan binatang
2. Perbuatan itu dilakukan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan.

Penerapan sanksi pidana terhadap kasus kematian gajah merujuk pada pasal 302 KUHP sebagai ketentuan hukum yang bersifat umum dengan pemberatan yang terdapat dalam pasal (21) ayat (2) *jo* pasal (40) Undang-Undang No. 5 tahun 1990 sebagai ketentuan hukum yang bersifat khusus, dalam kenyataannya belumlah dilaksanakan secara maksimal. Dalam perspektif yuridis, isu lingkungan khususnya merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, tindak pidana konservasi satwa merupakan tindak pidana pengawetan keanekaragaman satwa, suatu kebijakan untuk menjaga agar keanekaragaman jenis satwa tidak punah, demikian Penjelasan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990.

Di temukan penulis dalam penelitian skripsi ini adalah dalam tindak pidana yang mengakibatkan kematian gajah di kualifikasikan sebagai kejahatan. Adapun ancaman pidana yang diatur pada Pasal 21 ayat (2) huruf a *Jo*. Pasal 40 ayat (2) UU Konservasi Hayati berupa ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.00,00 (seratus juta rupiah). Tindak pidana tersebut dapat di kualifikasikan sebagai kelalaian apabila dilakukan dengan kelalaiannya (culpa) sebagaimana dirumuskan Pasal 40 ayat (4) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 Konservasi Hayati. Adapun Adapun ancaman pidana terhadap perbuatan yang diatur dalam Pasal 21 ayat (2) *Jo*. Pasal 40 ayat (4) UU Konservasi Hayati berupa ancaman pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.00,00 (lima puluh juta rupiah).

Konservasi satwa dilindungi yang merupakan bidang keanekaragaman hayati belum mendapat perhatian besar dan prioritas dari para akademisi dan praktisi hukum, atau setidaknya sejajar dengan isu-isu dalam hukum konvensional. Salah satu penyebabnya adalah perbedaan mengenai benda yang menjadi objek perlindungan hukum. Ilmu hukum konvensional memfokuskan nyawa manusia, barang dengan hak kepemilikan, serta martabat/kehormatan sebagai benda hukum dan telah berlangsung lama, sedangkan yang menjadi benda hukum dalam hukum konservasi sumber daya hayati adalah makhluk hidup yang mempunyai naluri dan siklus kehidupan sendiri. Di samping itu, banyak akademisi dan praktisi hukum masih menganggap kejahatan terhadap spesies tidak langsung mengancam dan merugikan manusia sebagai subjek hukum sehingga kejahatan ini tidak atau kurang mendapat perhatian.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, tindak pidana konservasi satwa merupakan tindak pidana pengawetan keanekaragaman satwa, suatu kebijakan untuk menjaga agar keanekaragaman jenis satwa tidak punah, demikian Penjelasan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Selanjutnya, ketentuan dalam pasal 21 ayat (2) huruf (a) juga mengamanatkan setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.

Penjelasan dalam ketentuan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 bahwa setiap orang dilarang untuk melukai, membunuh satwa yang dilindungi menurut penulis ketentuan pidana yang terkandung dalam pasal 21 ayat Undang-Undang Nomor (5) tahun 1990 dapat digunakan sebagai pasal penyertaan terhadap ketentuan penganiayaan satwa yang terkandung dalam pasal 1 ayat (1) butir (1) pasal 302 KUHP yang ketetuannya menyebutkan Pasal 1 diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan.

Ayat (1) barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya.

Selanjutnya, sanksi pidana pada Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tidak hanya diterapkan terhadap pelaku tindak pidana pengawetan, keanekaragaman, spesies, tumbuhan dan satwa, tetapi juga atas peruntukan serta penggunaan kawasan suaka alam dan pelestarian alam, baik sebagai kejahatan maupun pelanggaran (Pasal 40 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Dengan mengamati substansi UU No. 5/1990, terlihat bahwa wujud konkret perlindungan hukum secara khusus diberikan melalui upaya pengawetan keanekaragaman satwa dengan menetapkan status satwa dilindungi, yaitu satwa dalam bahaya kepunahan (*threatened with extinction*) dan satwa yang populasinya jarang atau endemik Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990.

Pembunuhan satwa dilindungi secara tegas merupakan tindak pidana, sebagaimana disebutkan pada Pasal 21 ayat (2) UU No. 5/1990. Adanya alasan penghapusan pidana memang ditegaskan pada Pasal 22 UU No. 5/1990, yang dalam teori pidanaan merupakan alasan pembenar yang dapat menghapuskan perbuatan sifat melawan hukum. Salah satu perbuatan dimaksud diatur pada Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990, yaitu membunuh satwa liar dilindungi karena membahayakan kehidupan manusia. Hal inilah yang hingga saat ini masih menjadi perdebatan baik di kalangan legislator maupun penegak hukum. Penulis mengartikan pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 adalah pengertian manusia secara individu maupun berkelompok berada dalam situasi ancaman bahaya dari satwa liar dan sudah tidak dapat menyelamatkan diri dari ancaman satwa liar tersebut. Sangat disayangkan penjelasan pasal 22 Undang-Undang nomor 5 tahun 1990 tidak memberikan rincian apa yang dimaksud “Membahayakan kehidupan manusia”. Sehingga arti kata membunuh dalam pasal ini menjadi multi tafsir.

Dibutuhkan terobosan hukum dari aparat penegak hukum dalam penanganan kasus kejahatan terhadap satwa liar ini. Hal ini dimungkinkan dengan penggunaan ketentuan dalam perundang-undangan lainnya, seperti Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Dalam Pasal 83-Pasal 103 Undang-Undang Nomor

18 Tahun 2013 ini juga mengatur ancaman pidana yang dilakukan oleh lembaga konserwasi yang dikelola oleh swasta.

Perbuatan penganiayaan dan pemanfaatan satwa dilindungi berimplikasi tindak pidana telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur ketentuan pidana, terdapat dalam Pasal 302 KUHP Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Oleh karena itu, perlu digunakannya asas *preferensi* untuk mengetahui perbuatan tersebut lebih cocok dikualifikasikan tindak pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mana. Pasal 302 KUHP merupakan ketentuan bersifat umum (*lex generalis*) pada tatanan sistem hukum pidana Indonesia. Maka ketentuan tersebut dapat disimpangi oleh Undang-Undang yang lebih khusus berdasarkan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* ketentuan khusus mengalahkan ketentuan yang umum. Undang-Undang Nomor 5 Tahun Konservasi Sumer Daya Alam Dan Ekosistemnya merupakan delik khusus atau peraturan tindak pidana khusus karena memuat ketentuan pidana di dalam pasal 40 Undang-Undang nomor 5 tahun 1990.

Untuk menentukan suatu Undang-Undang khusus mana yang akan diberlakukan maka harus diberlakukan asas *systematische specialiteit* atau kekhususan yang sistematis. Asas tersebut berarti ketentuan yang lebih khusus dari ketentuan khusus lainnya mengalahkan ketentuan khusus yang telah ada. Hal-hal khusus yang lebih khusus tersebut terkait subjek personal, objek dugaan perbuatan yang dilanggar, alat bukti yang diperoleh, lingkungan dan area (*locus*) terkait kasus yang telah terjadi (Erwin, 2020).

Eddy O.S.Hiariej berpendapat, apabila terjadi sengketa yuridis dalam hal terdapat suatu perbuatan yang diancam lebih dari satu Undang-Undang yang kesemuanya dikualifikasikan sebagai delik khusus (*bijzonder delic*) maka digunakan *lex spesialis sistematis* sebagai dirivat umum atau turunan dari *lex specialis derogate legi generalis*. Hal ini juga sejalan dengan *Stufen Bouw Theory* yang diperkenalkan oleh Hans Kelsen, yaitu suatu perundang-undangan yang mempunyai karakter dan dimensi yang berbeda tidak boleh dicampur adukkan sehingga ketentuan pidana yang bersifat khusus dapat diberlakukan apabila pembentuk Undang-Undang memang mempunyai maksud

untuk memberlakukan ketentuan pidana tersebut sebagai suatu yang bersifat khusus.

Berdasarkan asas *lex systematic specialis*, eksploitasi satwa liar dilindungi menjadi *domain* dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya karena Undang-Undang tersebut memiliki kekhususan yang lebih khusus. Kekhususan yang pertama berupa objek dugaan perbuatan yang dilanggar adalah satwa liar dilindungi yang mana merupakan objek perlindungan Undang-Undang Nomor 5 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Kekhususan yang kedua berupa subjek Lembaga Konservasi yang mana suatu lembaga yang diatur pada Undang-Undang Nomor 5 Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya beserta turunannya. Kekhususan yang ketiga berupa alat bukti yang diperoleh adalah satwa liar dilindungi, yang mana pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No. P26/Menlhk/ Setjen/Kum.1/4/2017 Tentang Barang Bukti Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengatur tata cara penanganan barang bukti berupa satwa liar dilindungi, yang mana aturan tersebut merupakan peraturan perundang-undangan yang memiliki kesamaan *domain* dengan Undang-Undang Nomor 5 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Kekhususan yang terakhir adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah PPNS tersebut adalah PPNS Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang lebih dikenal dengan sebutan Polisi Hutan, yang mana PPNS tersebut lebih memiliki pengetahuan yang lebih mendalam mengenai satwa liar dilindungi.

Berdasarkan kekhususan-kekhususan tersebut Undang-Undang Nomor 5 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya memiliki dimensi yang sama dengan perlindungan satwa liar dilindungi maka Undang-Undang Konservasi di atas pertanggungjawaban pidana penganiayaan dan pemanfaatan satwa liar dilindungi sudah sepatasnya di laksanakan, mengingat aturan sanksi pidana yang dalam ketentuan ancaman pidana terhadap perbuatan yang diatur dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi dan Ekosistemnya

berupa ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.00,00 (seratus juta rupiah) yang mana akan dibebankan kepada pelanggar ketentuan Undang-Undang tersebut.

Ketentuan yang berhubungan dengan tindak pidana terkait perlindungan satwa langka diatur dalam pasal 40 ayat (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Di dalam terdapat kualifikasi delik sebagai kejahatan dan pelanggaran. Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya merupakan *lex specialis derogat legi generali*. Di mana di dalamnya juga mengatur tindak pidana, baik yang termasuk kejahatan dan yang termasuk pelanggaran. Tindak pidana yang tergolong dalam kejahatan diatur dalam pasal 40 ayat (2), sedangkan tindak pidana yang termasuk dalam pelanggaran diatur dalam pasal 40 ayat (4). Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya mengatur lebih mendetail mengenai satwa, di mana secara terperinci di jelaskan mengenai jenis-jenis satwa yang dilindungi oleh Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

Walaupun sudah ada perumusan dan ketentuan perundang-undangan untuk menjerat pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap satwa gajah, masih dijumpai hambatan-hambatan dalam penerapan hukumnya, yang di temui penulis dalam penelitian skripsi ini adalah cukup banyak pelaporan masyarakat terhadap ditemukannya satwa gajah maupun satwa liar dilindungi kepada aparat penegak hukum, namun seiring berjalannya waktu masalah tersebut hilang bak di telan bumi. Seperti yang telah panulis ulas di atas, penegak hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia juga mengalami kesulitan terutama dalam memaknai unsur “kelalaian”. Apa yang dimaksud kelalaian terdapat dalam pasal 40 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistemnya yang ketentean pasalnya adalah sebagai berikut:

3. Ayat (3) Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

4. Ayat (4) Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Kendala yang paling penting dalam kasus kejahatan konservasi terhadap satwa liar yang dilindungi adalah dalam pelaksanaan penyidikan dan penyelidikan terhadap kematian gajah baik di kawasan konservasi In-Situ maupun Kawasan Konservasi Ex-Situ. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bekerja sama dengan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia kesulitan memperoleh alat bukti, keterangan saksi, dan bukti bukti lainnya yang sangat dibutuhkan demi membantu proses penyidikan yang bermuara kepada pelaku-pelaku tindak pidana kematian gajah.

Realitas Penegakan Hukum Tindak Kejahatan Penganiayaan atau Eksploitas Satwa Gajah dan Satwa Liar Dalam Katagori Satwa Appendix 1 (satu) merupakan kondisi nyata yang memprihatinkan dalam upaya penegakan hukum konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, menunjukkan adanya sesuatu yang harus dipahami dan dibenahi secara menyeluruh terhadap penegakan hukum secara luas. Penegakan hukum secara luas mencakup tugas dari pembentuk Undang-Undang yang disebut tahap formulasi, kemudian tahap aplikasi yang melibatkan aparat penyidik/kepolisian, aparat penuntut umum/kejaksaan, aparat pengadilan, dan aparat pelaksana penegakan hukum pidana dalam bidang konservasi *In-situ* maupun konservasi *ex-situ* (Sudarto, 1981).

Di Indonesia penggunaan sarana hukum pidana merupakan suatu kebijakan yang sudah dapat diterima oleh semua pihak, terbukti selalu hadirnya sanksi pidana dalam setiap kebijakan pembuatan suatu peraturan perundangan. Penggunaan hukum pidana dianggap sebagai hal yang wajar dan normal, dan memang seyogyanya harus ada dalam setiap peraturan perundangan sebagai upaya ditaatinya suatu peraturan. Namun, permasalahan yang muncul, kebijakan yang bagaimana yang harus ditempuh agar kebijakan penggunaan sanksi pidana dalam setiap perundangan benar-benar dapat efektif, kehadirannya dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, dapat berhasil dan berdayaguna. Mengingat akhir-akhir ini sarana sanksi pidana dirasakan kurang

bermanfaat karena jarang hingga dapat dikatakan hampir tidak pernah diterapkan oleh lembaga yang berwenang dalam upaya penegakan hukum terutama dalam perkara tindak kejahatan, penganiayaan dan pemanfaatan gajah dan satwa liar katagori appendix 1 (satu).

Dalam hukum pidana yang bersifat umum, yakni KUHP yang berlaku sekarang belum mengenal konsep pertanggungjawaban korporasi. Padahal sesuai studi kepustakaan yang dilakukan penulis, pelaku kejahatan penganiayaan atau pemanfaatan gajah dan satwa liar appendix 1 (satu) mayoritas dilakukan oleh lembaga konservasi swasta yang dikelola oleh korporasi. Aparatur penegak hukum menemukan kendala dalam menjerat korporasi sebagai pelaku disebabkan oleh pengaruh asas *universitas delinquere nonpotest* (badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana) yang merupakan khas dari pemikiran dogmatis daripada abad ke-XIX, masa di mana W.v.S. Belanda 1881 dibuat pertama kalinya. Pengertian-pengertian tersebut menunjukkan korporasi menurut konsep hukum pidana lebih luas daripada korporasi menurut konsep hukum perdata karena pada hukum pidana selain mengenali korporasi berbentuk badan hukum juga mengenali korporasi berbentuk non badan hukum. Sehingga dalam kurun waktu saat ini dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan satwa gajah maupun satwa liar appendix 1 (satu) di lainnya belum bisa menjerat korporasi sebagai pengelola lembaga konservasi yang dapat diminta pertanggungjawaban.

Pengertian korporasi dalam hukum pidana sebagai *ius constituendum* dapat dijumpai pada Konsep Rancangan KUHP Baru Buku I 2012 Pasal 182 yang menyatakan, “Korporasi adalah sekumpulan terorganisasi dari orang dan/atau

kekayaan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum” (Muladi, 2012). Sedangkan, dalam hukum pidana sebagai *ius constitutum*, pengertian korporasi memiliki pengertian yang berbeda-beda bergantung pada ketentuan Undang-Undang yang mengatur dan mengakuinya sebagai subjek hukum pidana.

Permasalahan lain yang berkaitan dengan penegakan hukum, yaitu pengetahuan perundang-undangan khususnya yang terkait dengan perlindungan, pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya masih belum tersosialisasi dengan baik pada aparat penegak hukum serta instansi terkait lainnya. Terbatasnya informasi

tentang perlindungan, pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan satwa yang dilindungi, pengetahuan tentang seluk-beluk pengertian, penganiayaan, atau pemanfaatan satwa-satwa liar yang dilindungi, baik di tingkat nasional dan regional masih belum banyak dipahami oleh aparat penegak hukum dan instansi terkait lainnya.

Sesuai dengan yang telah penulis paparkan dalam skripsi ini, perbuatan kejahatan pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang KSDAE merupakan tindak pidana pada bidang konservasi Perbuatan-perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Untuk menjaga keberlakuan asas konservasi sebagaimana disebut pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya yang mengamanatkan “Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berasaskan pelestarian kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dalam ekosistemnya secara serasi dan seimbang”.

Guna mencapai tujuan konservasi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Yang mengamanatkan, “Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Melihat amanat yang dengan jelas disebutkan dalam pasal 2 dan pasal 3 tersebut dapat di artikan bahwa perbuatan-perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai tindak pidana Penganiayaan dan pemanfaatan satwa liar dilindungi secara berlebihan merupakan perbuatan yang menyiksa atau menganiaya satwa.

Penegakan hukum sebagai salah satu upaya untuk menanggulangi tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya melalui sarana hukum pidana sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan berbagai perundang-undangan terkait selanjutnya perlu dterapkan, dilaksanakan atau ditegakkan. Undang-Undang yang berhasil dibuat, tidak akan bergerak jika tidak digerakkan. Dalam arti, proses geraknya itu secara

sistemik dari subsistem-subsistem pendukungnya antara lain BKSDA, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan.



BAGIAN VII

Konklusi Kajian

Penegakan Hukum pidana sebagai upaya menanggulangi tindak pidana penganiayaan satwa gajah baik yang dilakukan lembaga konservasi *In-Situ* maupun Lembaga Konseravsi *Ex-Situ*, hingga saat ini masih belum menunjukkan hasil yang signifikan, kasus-kasus penganiayaan atau eksplotasi dan kematian-kematian satwa gajah sebagai satwa kategori appendix satu seperti tidak terjamah oleh hukum bak hilang seperti di telan bumi, penindak lanjutan atas laporan yang diterima aparaturnegak hukum tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang diamanatkan pasal 302 KUHP jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum adalah dalam tindak pidana penganiayaan atau eksploitasi gajah, yaitu:

1. Faktor penafsiran hukum sebagai upaya pemidanaan yang termuat dalam pasal 302 KUHP dan pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 hingga saat ini masih menjadi polemik bagi aparturnegak hukum.
2. Faktor substansi hukum, yaitu rendahnya ancaman terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan hewan sebagaimana diatur dalam pasal 302 KUHP,
3. Faktor aparat penegak hukum, yaitu terbatas kuantitas penyidik Polri, dan terbatasnya pengetahuan penyidik dalam bidang KSDAE



DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Andi Hamzah. Penegakan Hukum Lingkungan. Sinar Grafika. Jakarta, 2005.
- Arief Hidayat Dalam Muhamad Akib, Penegakan Hukum Lingkungan. Dalam Perspektif Holistik Ekologis, Yogyakarta, Graha Ilmu 2015.
- Alam Hayati dan Ekosistemnya Edisi Pertama Gadjah Mada University Press, 1993.
- Bagir Manan, Hukum Positif Indonesia (satu kajian teoritik), Cet-1, F.H UII Perss, Yogyakarta, 2004.
- Abdul Kadir Muhammad. Hukum Dan Penelitian Hukum. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2004.
- Barda Nawawi Arief. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Bambang Waluyo, Penegakan Hukum di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya, Bandung, 1997
- Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H, Hukum Pidana Lingkungan cetakan 1, Prena Media Group, Jakarta 2018
- Daud silalahi, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia, Bandung, Alumni 2001
- Dr. H.P panggabean, S.H, M.S, Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia, PT. Alumni, Bandung 2014

- Dellyana, Shant. Konsep Penegakan Hukum. Liberty Yogyakarta 1988.
Djuwantoko, Asas-Asas Pengelolaan Satwa Liar Di Indonesia: Buah
Pemikiran Prof. Djuwantoko Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
2018;
- E.Y. Kanter dan S.R Sianturi Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan
Penerapannya, Jakarta 2002.
- H.L.A Hart, Konsep Hukum, Nusa Media, Bandung, 2011,
- Irfan Toni H Konservasi Indonesia: Sebuah Potret Pengelolaan &
Kebijakan,, Esa Damar Pinuluh, Jakarta, 2010
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2001
- Koesnadi Hardjosoemantri, Hukum Perlindungan Lingkungan:
Konservasi Sumber Daya
- Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh, Sinar
Grafika, Jakarta, 2002
- Lili Rasjili, Dasar-Dasar Filsafat Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung,
1990
- Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya
Bakti, Bandung, 1997
- Muladi dan Dwidja Priyatno, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi:
Edisi Ketiga Kencana 2012
- Muladi & Bardan Nawawi Arief, Teori-Teori kebijakan pidana, Alumni,
Bandung, 1992,
- Moeljanto, S.H, KUHP Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Edisi
Baru, Bumi Aksara, Cetakan ke 13, Jakarta 2013
- Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum
Pidana, Bumi Aksara, Jakarta. 1993.
- Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan
Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, PT Alumni,
Bandung, 2000,
- M. Sudrajat Bassar, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana, Remadja Karya CV Bandung,
Bandung, 1986.
- Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat. Alumni, Bandung. 1985

- Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Marsel Selamat, Hukum Sumber Daya Alam Indonesia Setara Press, 2018
Marsel Selamat, Hukum Sumber Daya Alam Indonesia Setara Press, 2018
- O.C. Kaligis, Antologi Tulisan Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 2009,
- R. Soesilo,. Kitab undang-undang hukum pidana, KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politesa. 1991
- Roni Wiyanto Saifullah, Asas-asas Hukum Pidana Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2012
- Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana, Aksara Baru, Jakarta, 2003,
- Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana.jakarta 2001
- Roeslan Saleh.. Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana. Ghalia Indonesia. Jakarta.1982
- Siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Lingkungan Nasional, Airlangga, Press, Surabaya 1996
- Soerjono, Soekanto. Kejahatan dan pengakan hukum, Rineka cipta, Jakarta, 1986
- Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. 1983. hlm.63
- Satjipto Rahardjo. Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998
- Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Soerjono Soekanto,.Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.2010,
- Salim HS. Dasar-Dasar Hukum Kehutanan (Edisi Revisi). Sinar Grafika. Jakarta.2020
- Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mem-pengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, Rajawali, 1983
- Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, Bandung, Sinar Baru, 1983
- Sudarto, Hukum Pidana 1A - 1B. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman,Purwokerto. 1990/1991.

- Sudarsono, Kamus Hukum Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta
Satochid, Hukum Pidana I, Balai Lektur Mahasiswa, Alumni,
Bandung
2001,
- Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan
Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. 1986
- Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Universitas Indonesia
Press. Jakarta, 1986
- Sudarto, Hukum Dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981
- Teguh Prasetyo, Hukum Pidana Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2011,
- Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I Cet. Ke-2, Sinar Grafika, Jakarta,
2007,

PERUNDANG UNDANGAN Undang Undang Dasar 1945

- Kitab Undang Undang Hukum Pidana
- Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999, Tentang
Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, pasal 1 angka (1)
- Republik Indonesia Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.52/Menhut-
II/2006 Tentang Peragaan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar
Dilindungi Menteri Kehutanan;
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999, Tentang
Pengawetan Tumbuhan Dan Satwa. Pasal 4 ayat (1), Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3803
- Republik Indonesia Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup
Dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018
Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi.
- Republik Indonesia Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002, Tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4168
- Republik Indonesia Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.31/Menhut-

II/2012 Tentang Lembaga Konservasi Berita Negara Republik Indonesia, Tahun 2012, Nomor 747.

Republik Indonesia Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan Konservasi Alam Nomor: P.9/IVSET/ 2011 Tentang Pedoman Etika Dan Kesejahteraan Satwa Di Lembaga Konservasi..

Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5432

JURNAL

Pan Mohammad Faiz, 'Perlindungan terhadap Lingkungan dalam Perspektif Konstitusi', Jurnal Konstitusi, Vol 13, No 4, Desember 2016

Jimly Assidique, Jurnal "Penegakan Hukum", Memahami Pendidikan Animal Welfare. Suara Satwa Vol.7, No.3 23 november 2008

Nafila Nurbiyanti, 'Sejarah Kesejahteraan Hewan'.Buletin Veterinae, Center for Indonesian Veterinary Analytica Studies jakarta 2018

Bethara Smarasanta, jurnal Penegakan Hukum Terhadap Satwa Yang dilindungi dalam Tindak Pidana Memelihara Lumba-Lumba Untuk Pertunjukan, Pasundan, Bandung, 2018

Tantri Mawarsih, Penegakan Hukum Terhadap Penyiksaan satwa liar appendix 1 Dalam Peragaan Atraksi Satwa Di Indonesia. Jakarta Edisi XV, 2018

INTERNET

SelamatkanSatwaLiarLewatRevisi_UUNo.5/1990”,<https://www.hukum-online.com/berita/baca/1t58be97c2835e7/selamatkan-satwa-liar-lewat-revisi-uu-5-1990>, diakses pada 17 Maret 2020

<http://www.koran-jakarta.com/penegakan-hukum-konservasi-sangat-penting/diakses/1-juli-2020>

<https://smartlegal.id/smarticle/2018/11/30/bentuk-perlindungan-satwa-liar-menurut-hukum-indonesia/diakses/tanggal/1-juli-2020>

https://news.detik.com/berita/d-4362123/penampakan-gajah-yang-ditemukan-membusuk-dan-gading hilang?tag_from=news_beritaTerkait/diakses-tanggal-1-juli-2020/

<https://www.voaindonesia.com/a/dua-gajah-sumatera-mati-akibat-keracunan-dan-dibunuh-manusia/5377644.html>/diakses-tanggal-3-juli- 2020

<https://republika.co.id/berita/pu7ti0459/konflik-gajah-liar-di-riau,meningkat-dua-kali lipat/diakses-4-juli-2020>

Tropical Forest Conservation Action for Sumatera, <https://www.kehati.or.id/tfca/sumatera/#:~:text=Tropical%20Forest%20Conservation%20Action%20for,ditujukan%20untuk%20melestarikan%20kawasan%20hutan>, diakses tanggal 8 juli 2020

KBBI Daring, 'Kesusilaan' <<https://kbbi.web.id/susila>>, diakses pada tanggal 9 juli 2020.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt583426feb78a1/duh-mirisnya-penegakan-hukum-perlindungan-satwa>/diakses tanggal 9 juli 2020

http://www.dephut.go.id/Kejahatan_Konservasi_atas_Pembunuhan_Satwa_Langka_dilindungi.html,di akses tanggal 10 juli 2020

LAIN LAIN

Catatan pribadi dalam Sesi diskusi PLKH Pidana oleh Dr Dwi Seno Wijanarko, Ahli Hukum Pidana, Dosen Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya